

BAB IV

ANALISIS KETERBATASAN DAN FORMULASI IDEAL PENGATURAN KEWAJIBAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Bab III telah memetakan dan mensintesis berbagai pengaturan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia. Hasil sintesis tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kewajiban nafkah telah tersebar dalam berbagai instrumen hukum yang saling berkaitan. Namun demikian, pemetaan norma tersebut belum menjelaskan sejauh mana keseluruhan pengaturan yang ada telah membentuk suatu sistem hukum yang utuh, operasional, dan mampu menjamin terlaksananya kewajiban nafkah secara efektif. Oleh karena itu, pada bab ini dilakukan analisis normatif terhadap keseluruhan pengaturan tersebut untuk mengidentifikasi keterbatasan pengaturannya beserta faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Analisis dalam bab ini dilakukan secara sistematis dengan menjadikan keseluruhan pengaturan sebagai satu kesatuan objek kajian, sehingga pembahasan tidak lagi berfokus pada masing-masing norma secara terpisah, melainkan pada hubungan antarnorma dalam membentuk sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penelitian ini selanjutnya merumuskan temuan penelitian dan formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.

A. Analisis Keterbatasan Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

1. Keterbatasan Parameter Normatif Penentuan Nafkah Pasca Perceraian

Parameter normatif merupakan salah satu unsur penting dalam suatu pengaturan hukum karena berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan ukuran, batas, maupun standar yang harus dijadikan dasar dalam penerapan norma. Dalam konteks kewajiban nafkah pasca perceraian, keberadaan parameter normatif tidak hanya menentukan besaran nafkah yang harus dipenuhi oleh mantan suami, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi mantan istri maupun anak sebagai pihak yang berhak menerima nafkah. Oleh karena itu, keberadaan norma yang mewajibkan pemberian nafkah pada dasarnya belum memadai apabila tidak diikuti dengan pengaturan mengenai parameter yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan besaran nafkah secara lebih objektif dan terukur.

Hasil pemetaan norma pada Bab III menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penentuan nafkah pasca perceraian tersebar dalam beberapa ketentuan hukum positif, terutama Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Ketiga ketentuan tersebut sama-

sama menegaskan adanya kewajiban memberikan nafkah, namun belum memberikan ukuran normatif mengenai bagaimana besaran nafkah tersebut seharusnya ditentukan. Akibatnya, norma yang ada lebih berfungsi sebagai dasar pengakuan terhadap adanya kewajiban nafkah daripada sebagai pedoman operasional dalam menentukan ukuran pemenuhannya.

Keterbatasan tersebut tidak menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, melainkan menunjukkan bahwa pengaturan yang ada belum sepenuhnya membangun parameter normatif yang dapat diterapkan secara konsisten. Kondisi ini menjadi penting untuk dianalisis karena kejelasan parameter normatif merupakan titik awal dalam membangun suatu sistem pengaturan yang mampu menjamin kepastian pelaksanaan kewajiban nafkah. Oleh sebab itu, analisis pada bagian ini difokuskan untuk mengidentifikasi keterbatasan parameter normatif yang terdapat dalam ketiga ketentuan tersebut sebelum mengkaji implikasi hukumnya terhadap keseluruhan sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Untuk mempermudah identifikasi pola keterbatasan parameter normatif pada ketiga ketentuan tersebut, hasil analisis terhadap masing-masing norma dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.1

Analisis Keterbatasan Parameter Normatif Penentuan Nafkah Pasca Perceraian
dalam Hukum Positif Indonesia

Norma	Pengaturan Pokok	Parameter yang Telah Dikenal	Keterbatasan Normatif	Implikasi
Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan	Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.	Kemampuan pihak yang berkewajiban dan kebutuhan hidup rumah tangga.	Norma menggunakan ukuran “sesuai dengan kemampuannya”, tetapi belum menentukan indikator untuk menilai kemampuan ekonomi secara terukur maupun hubungan antara kemampuan tersebut dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.	Penentuan kemampuan dan besaran kewajiban memerlukan konkretisasi lebih lanjut berdasarkan keadaan faktual masing-masing perkara.
Pasal 80 ayat (4) KHI	Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan, serta biaya pendidikan anak.	Penghasilan/ kemampuan suami dan jenis kebutuhan yang menjadi tanggungannya.	Norma telah menghubungkan kewajiban dengan penghasilan, tetapi belum memberikan indikator mengenai cara mengukur kemampuan riil, kebutuhan wajar, serta proporsi penghasilan yang dapat dijadikan dasar penentuan besaran nafkah.	Terdapat ruang penilaian yang luas dalam menerjemahkan penghasilan dan kebutuhan menjadi nominal kewajiban.
Pasal 149 KHI	Setelah terjadinya talak, mantan suami dibebani kewajiban tertentu, antara lain mut’ah yang layak, nafkah, maskan dan kiswah selama iddah dalam kondisi yang ditentukan, serta	Kelayakan, kebutuhan mantan istri dan anak, serta kemampuan pihak yang berkewajiban .	Jenis hak telah ditentukan, tetapi ukuran “layak” dan parameter penentuan besaran masing-masing hak belum dirumuskan dengan indikator dan metode penerapan yang terukur.	Besaran mut’ah, nafkah iddah, dan biaya hadhanah dapat dikonkretkan melalui pertimbangan yang berbeda sesuai fakta dan penilaian dalam masing-masing perkara.

	biaya hadhanah bagi anak yang belum berumur 21 tahun.			
Pasal 156 huruf d KHI	Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).	Kemampuan ayah, kebutuhan pemeliharaan anak, dan batas waktu tanggung jawab.	Norma telah menetapkan subjek yang bertanggung jawab dan jangka waktu kewajiban, tetapi belum merinci indikator kemampuan ayah maupun komponen dan ukuran kebutuhan anak yang menjadi dasar penghitungan nafkah.	Penentuan nominal nafkah anak memerlukan penilaian konkret terhadap kemampuan ayah dan kebutuhan anak tanpa metode penghitungan normatif yang seragam.

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dipahami bahwa keterbatasan pengaturan penentuan nafkah pasca perceraian tidak terletak pada ketiadaan parameter secara mutlak. Sejumlah unsur yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan nafkah telah dikenali dalam hukum positif, seperti kemampuan pihak yang berkewajiban, penghasilan, kebutuhan penerima, kelayakan, jenis kebutuhan, serta jangka waktu tanggung jawab. Persoalannya terletak pada belum adanya kerangka normatif yang memberikan indikator, bobot, dan metode penerapan parameter tersebut secara lebih terukur. Kondisi demikian menyebabkan norma yang berlaku masih memerlukan proses konkretisasi berdasarkan keadaan faktual setiap perkara.

Keterbatasan tersebut tampak dari belum adanya indikator hukum yang menghubungkan kemampuan pihak yang berkewajiban dengan kebutuhan riil pihak yang berhak menerima nafkah. Frasa "sesuai kemampuan" yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam memang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara, namun pada saat yang sama tidak disertai parameter normatif mengenai bagaimana kemampuan tersebut diukur maupun bagaimana kebutuhan mantan istri dan anak dinilai secara proporsional. Akibatnya, ukuran nafkah lebih banyak ditentukan berdasarkan penilaian individual hakim daripada berdasarkan standar hukum yang memiliki keseragaman penerapan.

Keterbatasan parameter normatif tersebut apabila dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa persoalan utamanya terletak pada aspek substansi hukum (legal substance). Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma, tetapi juga mencakup kualitas materi muatan norma dalam mengatur suatu hubungan hukum secara lengkap, jelas, dan dapat diterapkan. Dengan demikian, efektivitas suatu sistem hukum tidak cukup ditentukan oleh ada atau tidaknya pengaturan, melainkan juga oleh

sejauh mana substansi pengaturan tersebut mampu memberikan pedoman yang jelas bagi pelaksanaannya.¹

Dalam konteks pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian, substansi hukum memang telah mengakui adanya kewajiban mantan suami untuk memenuhi nafkah mantan istri maupun anak. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum disertai parameter normatif yang mampu menghubungkan kewajiban tersebut dengan ukuran kebutuhan penerima nafkah maupun kemampuan pihak yang berkewajiban secara lebih terukur. Akibatnya, substansi hukum yang ada masih bersifat deklaratif, yakni lebih menegaskan keberadaan kewajiban daripada membangun mekanisme normatif mengenai bagaimana kewajiban tersebut seharusnya diukur dan diterapkan dalam praktik.

Apabila ditinjau dari Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan Philipus M. Hadjon, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh norma mengenai kewajiban nafkah masih berada pada tahap pengakuan terhadap hak (*recognition of rights*), namun belum sepenuhnya mencapai tahap perlindungan yang efektif (*effective legal protection*). Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya mempersyaratkan adanya pengakuan normatif terhadap hak mantan istri dan anak, tetapi juga menghendaki adanya perangkat hukum yang mampu menjamin agar hak tersebut dapat direalisasikan secara layak. Dalam hal ini, belum adanya

¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

parameter normatif menyebabkan besaran nafkah yang ditetapkan dalam putusan pengadilan sangat bergantung pada variasi penilaian hakim, sehingga tingkat perlindungan hukum yang diterima para pihak berpotensi berbeda meskipun karakteristik perkaranya relatif serupa.

Berdasarkan kedua teori tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan yang ditemukan pada aspek parameter normatif bukan semata-mata menunjukkan kekurangan redaksional suatu pasal, melainkan mencerminkan belum optimalnya konstruksi substansi hukum dalam membangun hubungan antara kewajiban nafkah, ukuran pemenuhannya, dan tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan. Dengan kata lain, hukum positif Indonesia telah berhasil membangun norma mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian, tetapi belum sepenuhnya membangun standar normatif yang mampu memberikan kepastian hukum, konsistensi penerapan, dan perlindungan hukum secara proporsional bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Konsekuensi Hukum

Keterbatasan parameter normatif dalam menentukan besaran nafkah pasca perceraian menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak hanya berdampak pada proses penegakan hukum, tetapi juga terhadap tingkat kepastian hukum yang diterima para pihak. Ketiadaan ukuran normatif mengenai standar kebutuhan mantan istri maupun anak menyebabkan penentuan besaran nafkah sangat bergantung pada pertimbangan individual hakim dalam setiap perkara. Meskipun independensi hakim merupakan prinsip penting dalam kekuasaan

kehakiman, ruang diskresi yang tidak diimbangi dengan parameter normatif yang memadai berpotensi menimbulkan variasi putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi demikian pada akhirnya dapat memengaruhi konsistensi penerapan hukum serta mengurangi prediktabilitas putusan bagi masyarakat.

Di sisi lain, tidak adanya parameter normatif juga berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi pihak yang berhak menerima nafkah. Besaran nafkah yang ditetapkan berpotensi lebih mencerminkan kemampuan pihak yang berkewajiban daripada kebutuhan riil pihak yang berhak menerima nafkah. Akibatnya, tujuan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap mantan istri dan anak setelah terjadinya perceraian belum sepenuhnya tercapai, karena hukum belum menyediakan ukuran yang dapat menyeimbangkan antara kemampuan pemberi nafkah dengan kebutuhan penerima nafkah secara proporsional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dibangun oleh norma masih bersifat umum, sementara instrumen normatif yang menjamin efektivitas perlindungan tersebut belum diatur secara memadai.

Dengan demikian, keterbatasan parameter normatif tidak hanya merupakan persoalan teknis dalam perumusan norma, tetapi juga menunjukkan adanya hubungan yang belum utuh antara substansi pengaturan dengan tujuan perlindungan hukum yang hendak diwujudkan. Oleh sebab itu, diperlukan penyempurnaan konstruksi pengaturan yang mampu menghadirkan parameter normatif sebagai pedoman dalam menentukan besaran nafkah secara lebih

objektif, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan hidup. Kehadiran parameter tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, mengurangi disparitas putusan, sekaligus meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi mantan istri dan anak sebagai pihak yang menjadi fokus perlindungan dalam pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Variasi Penetapan Nafkah sebagai Implikasi Keterbatasan Standar Normatif

Keterbatasan parameter normatif penentuan nafkah tidak hanya dapat ditelusuri dari rumusan peraturan perundang-undangan, tetapi juga terlihat ketika norma tersebut dikonkretkan dalam putusan pengadilan. Putusan dalam bagian ini tidak diposisikan sebagai data empiris, melainkan sebagai bahan hukum yang digunakan untuk menelaah pola penerapan norma dalam menentukan kewajiban ekonomi pasca perceraian. Penelaahan dilakukan terutama terhadap perkara cerai talak yang sama-sama melahirkan kewajiban nafkah iddah dan mut'ah, dengan memperhatikan kemampuan ekonomi suami, lama perkawinan, kebutuhan penerima, kepatutan, kewajaran, serta kondisi konkret para pihak.²

Hasil penelaahan menunjukkan bahwa perbedaan besaran nafkah tidak dapat serta-merta dipahami sebagai inkonsistensi putusan. Setiap perkara

² Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PA.Pkl; Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Pkl; Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0054/Pdt.G/2017/PA.Pkl; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Plk; Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK; dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 166/Pdt.G/2024/PTA.JK.

mempunyai kondisi faktual yang tidak sepenuhnya sama sehingga hakim tetap memerlukan ruang penilaian untuk mewujudkan keadilan secara kasuistik. Akan tetapi, persoalan normatif muncul ketika parameter yang relatif sama, seperti kemampuan, kebutuhan, kepatutan, dan lama perkawinan, belum disertai ukuran mengenai bobot serta metode penghitungan yang dapat digunakan secara konsisten. Akibatnya, konkretisasi parameter tersebut dapat menghasilkan pola penghitungan dan besaran yang berbeda.

Kondisi tersebut dapat diamati secara lebih terkendali pada beberapa putusan Pengadilan Agama Pekalongan dalam tahun yang sama. Selain itu, putusan pada tingkat banding memperlihatkan berkembangnya metode konkretisasi lain, mulai dari penilaian berdasarkan keadilan dan kewajaran, penggunaan proporsi tertentu dari penghasilan, hingga pengaitan besaran mut'ah dengan lamanya perkawinan. Perbandingan tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.2

Perbandingan Variasi Penetapan Nafkah dan Metode Konkretisasi Parameter Normatif

No.	Putusan	Karakteristik Perkara	Parameter Ekonomi/Faktual	Jenis Nafkah	Besaran Akhir	Metode/ Pertimbangan Penentuan	Temuan Komparatif
1	PA Pekalongan No. 0027/Pdt.G/2017/PA.Pkl	Cerai talak; perkawinan ±11 tahun; 3 anak	Suami disebut bekerja sebagai da'i/penceramah; penghasilan nominal tidak terukur; suami menyanggupi iddah Rp500 ribu/bln	Madhiyah , iddah, mut'ah, anak	Madhiyah Rp7,5 jt ; iddah Rp7,5 jt ; mut'ah Rp10 jt ; 3 anak Rp4,5 jt/bln	Majelis menilai kesanggupan tertentu tidak mencukupi dan menggunakan kepatutan dalam menetapkan nominal	Tidak ditemukan formula numerik baku; kepatutan digunakan untuk menaikkan nominal dari

							kesanggupan pihak
2	PA Pekalongan No. 0048/Pdt.G/2017/PA.Pkl	Cerai talak; perkawinan relatif singkat; 1 anak	Penghasilan suami terbukti sekitar Rp1 jt/bln	Iddah dan mut'ah	Iddah Rp2,25 jt; mut'ah Rp1,5 jt	Kemampuan ekonomi, kepatutan, kondisi para pihak; iddah ditetapkan Rp750 ribu/bln	Penghasilan diketahui, tetapi putusan tidak merumuskan formula umum; hakim mengkonkretkan kemampuan menjadi nominal berdasarkan penilaian kasuistis
3	PA Pekalongan No. 0054/Pdt.G/2017/PA.Pkl	Cerai talak; perkawinan ±13 tahun; 3 anak	Suami mempunyai pekerjaan/usaha; tuntutan mut'ah Rp50 jt tidak disanggupi	Iddah, mut'ah, anak	Iddah Rp3 jt; mut'ah Rp10 jt; nafkah 3 anak ditetapkan dalam putusan	Kepatutan, kewajaran dan lama perkawinan secara eksplisit menjadi dasar penentuan mut'ah	Pada pengadilan dan tahun yang sama, parameter serupa digunakan, tetapi tidak terdapat metode pembobotan yang seragam
4	PTA Palangka Raya No. 7/Pdt.G/2024/PTA.Plk	Sengketa akibat perceraian pada tingkat banding; 2 anak	Suami mempunyai kebun plasma dan usaha sembako, tetapi jumlah penghasilannya tidak terungkap jelas	Iddah, mut'ah, anak	Iddah Rp1,5 jt; mut'ah Rp1,5 jt; anak masing-masing Rp1,5 jt/bln + 10%/tahun	Majelis menggunakan ukuran adil dan wajar, pekerjaan suami, kebutuhan anak dan penyesuaian inflasi	Bahkan ketika pendapatan tidak diketahui secara pasti, nominal tetap dikonkretkan melalui penilaian yudisial; nafkah anak menggunakan eskalasi 10%
5	PTA Jakarta No. 111/Pdt.G/2024/PTA.JK	Cerai talak tingkat banding; 2 anak	Gaji suami terbukti Rp15 jt/bln	Iddah dan mut'ah	Iddah Rp15 jt; mut'ah Rp50 jt	Iddah dihitung 1/3 gaji × 3 bulan; mut'ah	Berbeda dari putusan lain, majelis membentuk

						1/3 gaji × 10 bulan	formula kuantitatif berdasarkan proporsi penghasilan
6	PTA Jakarta No. 166/Pdt.G/2024/PTA.JK	Cerai talak; perkawinan ±23 tahun	Suami anggota TNI AU berpangkat Kolonel; kemampuan ekonomi dan kebutuhan istri dipertimbangkan	Mut'ah	Rp185 jt	Sekitar Rp670 ribu × 276 bulan/23 tahun perkawinan , dengan pertimbangan kemampuan, kebutuhan, kepatutan dan keadilan	Lama perkawinan diterjemahkan langsung menjadi variabel matematis; modelnya berbeda dari formula 1/3 penghasilan maupun penilaian kepatutan tanpa formula

Sumber: diolah peneliti dari putusan pengadilan.

Pemetaan tersebut memperlihatkan dua pola penting. Pertama, pada perkara-perkara yang mempunyai karakteristik hukum relatif sebanding, variasi tidak hanya terjadi pada nominal yang ditetapkan, tetapi juga pada cara hakim menerjemahkan parameter normatif ke dalam besaran nafkah. Hal tersebut terlihat pada beberapa putusan Pengadilan Agama Pekalongan pada tahun yang sama. Majelis sama-sama menggunakan konsep kemampuan, kepatutan, kewajaran, dan kondisi para pihak, tetapi tidak ditemukan satu metode penghitungan yang menentukan bagaimana masing-masing parameter tersebut harus diberi bobot dan dikonversi menjadi nominal tertentu.³

³ Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0027/Pdt.G/2017/PA.Pkl; Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0048/Pdt.G/2017/PA.Pkl; dan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 0054/Pdt.G/2017/PA.Pkl.

Kedua, variasi metode konkretisasi terlihat lebih tegas pada putusan tingkat banding. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK menggunakan penghasilan suami sebagai basis kuantitatif dengan mengambil sepertiga dari gaji Rp15.000.000,00. Besaran Rp5.000.000,00 tersebut kemudian digunakan untuk menentukan nafkah iddah selama tiga bulan dan sebagai basis penghitungan mut'ah selama sepuluh bulan.⁴ Pola ini berbeda dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 166/Pdt.G/2024/PTA.JK yang mengaitkan besaran mut'ah dengan durasi perkawinan melalui estimasi sekitar Rp670.000,00 untuk setiap bulan perkawinan selama 276 bulan, sehingga menghasilkan mut'ah sebesar Rp185.000.000,00.⁵

Perbedaan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa salah satu putusan tidak adil. Karakteristik ekonomi dan kehidupan keluarga pada setiap perkara berbeda sehingga penentuan nafkah memang tidak dapat diseragamkan pada satu nominal. Akan tetapi, variasi metode tersebut menunjukkan bahwa konsep “kemampuan”, “kebutuhan”, “kepatutan”, dan “kewajaran” masih membuka ruang konkretisasi yang luas. Hukum positif belum memberikan ukuran mengenai proporsi penghasilan yang semestinya dialokasikan, bobot lama perkawinan, standar kebutuhan wajar penerima, maupun hubungan antarfaktor tersebut dalam menghasilkan besaran akhir nafkah.

⁴ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, khususnya pertimbangan mengenai penetapan nafkah iddah dan mut'ah.

⁵ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 111/Pdt.G/2024/PTA.JK, khususnya pertimbangan mengenai penetapan nafkah iddah dan mut'ah.

Kondisi serupa tampak ketika data mengenai penghasilan pihak yang dibebani kewajiban tidak tersedia secara lengkap. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Plk, majelis secara eksplisit menyatakan bahwa besaran penghasilan suami dari kebun plasma dan usaha sembako tidak terungkap secara jelas dan lengkap. Meskipun demikian, berdasarkan pekerjaan yang dimiliki dan keadaan perkara, majelis menilai Rp1.500.000,00 sebagai besaran yang adil dan wajar untuk nafkah iddah maupun mut'ah. Nafkah masing-masing anak juga ditetapkan Rp1.500.000,00 per bulan dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun.⁶ Dengan demikian, ketika kemampuan ekonomi tidak dapat dikuantifikasi secara pasti, konkretisasi besaran semakin bergantung pada penilaian yudisial.

Temuan tersebut memperjelas bahwa persoalan normatif yang ditemukan penelitian ini bukan ketiadaan parameter sama sekali. Parameter kemampuan, kebutuhan, kepatutan, kewajaran, lama perkawinan, dan kepentingan anak telah dikenal dalam praktik peradilan. Keterbatasannya terletak pada belum adanya kerangka normatif yang mengatur indikator, bobot, dan metode penerjemahan parameter tersebut secara lebih terukur dan konsisten. Akibatnya, konkretisasi besaran nafkah sangat bergantung pada konstruksi pertimbangan hakim dalam masing-masing perkara.

Oleh karena itu, formulasi ideal yang diperlukan bukanlah penyeragaman nominal nafkah. Penyeragaman demikian justru berpotensi mengabaikan

⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Plk, khususnya pertimbangan mengenai kemampuan ekonomi Pembanding, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak.

perbedaan kemampuan dan kebutuhan setiap keluarga. Yang diperlukan adalah standar normatif berbasis parameter yang sekurang-kurangnya memuat kemampuan ekonomi riil pihak yang berkewajiban, kebutuhan wajar penerima, jumlah tanggungan, lama perkawinan apabila relevan, kondisi sosial-ekonomi, kepentingan terbaik bagi anak, serta mekanisme penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan dan kemampuan. Standar tersebut harus memberikan titik acuan yang cukup objektif, tanpa meniadakan diskresi hakim untuk menyesuaikannya dengan fakta konkret perkara.

Sintesis Subbab

Berdasarkan keseluruhan analisis pada bagian ini, dapat dipahami bahwa persoalan parameter normatif dalam pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian bukan terletak pada ketiadaan norma yang mengakui kewajiban nafkah. Hukum positif Indonesia telah memberikan dasar mengenai kewajiban tersebut, bahkan dalam praktik peradilan telah dikenal sejumlah parameter yang digunakan untuk menentukan besarnya, antara lain kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban, kebutuhan penerima nafkah, kepatutan dan kewajaran, jumlah tanggungan, lama perkawinan, serta kepentingan anak. Persoalannya terletak pada belum terbentuknya kerangka normatif yang menjelaskan bagaimana parameter-parameter tersebut harus diukur, dipertimbangkan, dan diterjemahkan ke dalam besaran nafkah secara proporsional dan konsisten.

Analisis terhadap putusan-putusan yang diperbandingkan dalam Tabel 4.2 memperkuat temuan tersebut. Putusan pengadilan menunjukkan bahwa parameter yang digunakan dalam menentukan nafkah pada dasarnya memiliki sejumlah titik persamaan, tetapi cara hakim mengonkretkan parameter tersebut ke dalam nominal kewajiban tidak selalu menggunakan pola yang sama. Dalam satu perkara, kemampuan ekonomi dan kepatutan menjadi pertimbangan dominan; dalam perkara lain, penentuan besaran dikaitkan dengan penghasilan, kewajaran, kebutuhan penerima, atau lamanya perkawinan. Variasi demikian tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya kekeliruan dalam putusan, sebab setiap perkara mempunyai karakteristik faktual yang harus dinilai secara kasuistik. Namun, variasi metode konkretisasi tersebut memperlihatkan bahwa belum terdapat kerangka normatif yang cukup terukur mengenai indikator, bobot, dan metode penerapan parameter dalam menentukan besaran nafkah.

Dengan demikian, keterbatasan yang ditemukan bukanlah kebutuhan untuk menyeragamkan nominal nafkah bagi setiap perkara. Penyeragaman nominal justru dapat mengabaikan perbedaan kemampuan ekonomi, kebutuhan, jumlah tanggungan, maupun keadaan keluarga para pihak. Kebutuhan normatif yang muncul adalah tersedianya standar berbasis parameter yang memberikan titik acuan bagi proses penentuan nafkah, tetapi tetap menyediakan ruang bagi hakim untuk menyesuaikannya dengan keadaan konkret perkara. Konstruksi demikian diperlukan agar diskresi yudisial tetap dapat berfungsi untuk mewujudkan keadilan kasuistik, tanpa mengorbankan konsistensi, proporsionalitas, dan prediktabilitas penerapan hukum.

Dari perspektif sistem pengaturan, temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kelemahan hukum positif yang dianalisis dalam penelitian ini bukan terutama berupa ketiadaan norma kewajiban nafkah, melainkan keterbatasan sistem dalam mengoperasionalkan norma yang telah tersedia. Pada aspek penentuan nafkah, keterbatasan itu tampak pada belum terhubungnya norma kewajiban dengan perangkat parameter yang mempunyai indikator dan metode penerapan yang cukup jelas. Oleh karena itu, penguatan pengaturan seharusnya diarahkan pada pembentukan kerangka parameter yang mampu mempertemukan kemampuan pihak yang berkewajiban dengan kebutuhan pihak yang berhak menerima nafkah secara proporsional, sekaligus tetap mempertimbangkan karakteristik setiap perkara.

Akan tetapi, kejelasan mengenai standar penentuan besaran nafkah baru menyelesaikan satu bagian dari persoalan. Nafkah yang telah ditetapkan secara proporsional belum dengan sendirinya menjamin bahwa kewajiban tersebut benar-benar dibayarkan, diawasi pelaksanaannya, dan dapat ditegakkan ketika pihak yang berkewajiban tidak melaksanakannya. Atas dasar itu, analisis selanjutnya perlu bergerak dari persoalan bagaimana besaran nafkah ditentukan menuju persoalan bagaimana kewajiban yang telah ditetapkan tersebut dilaksanakan, diawasi, dan ditegakkan dalam sistem hukum positif Indonesia.

Temuan mengenai keterbatasan parameter normatif tersebut juga perlu ditempatkan dalam perspektif hukum Islam. Q.S. at-Ṭalāq [65]: 7 menempatkan kemampuan pihak yang berkewajiban sebagai pertimbangan

dalam pemenuhan nafkah, sedangkan Q.S. al-Baqarah [2]: 233 menegaskan prinsip *ma'rūf* sebagai ukuran kepatutan. Kedua prinsip tersebut memperkuat temuan bahwa persoalan hukum positif bukan terletak pada ketiadaan landasan substantif penentuan nafkah, melainkan pada belum teroperasionalkannya landasan tersebut ke dalam parameter normatif yang sistematis dan konsisten.⁷

Dalam hukum positif Indonesia, prinsip tersebut telah memperoleh penguatan melalui Kompilasi Hukum Islam dan sejumlah Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi, kebutuhan, dan kepatutan yang telah dikenal sebagai dasar pertimbangan belum dirangkai menjadi sistem parameter normatif yang operasional dan konsisten. Dengan demikian, keterbatasan yang ditemukan bukan berupa kekosongan prinsip hukum, melainkan kesenjangan antara keberadaan prinsip substantif dan perangkat normatif yang mengoperasionalkannya.

2. Keterbatasan Sistem Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penegakan Kewajiban Nafkah

Kejelasan mengenai parameter penentuan nafkah sebagaimana telah dianalisis pada bagian sebelumnya belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya hak mantan istri maupun anak apabila sistem hukum belum mengatur bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan, diawasi, dan ditegakkan setelah

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. at-Talāq [65]: 7 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 233; Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165–174.

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketiga aspek tersebut merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan karena keberhasilan pelaksanaan kewajiban nafkah tidak hanya ditentukan oleh adanya putusan pengadilan, tetapi juga oleh tersedianya mekanisme yang mampu memastikan putusan tersebut benar-benar dilaksanakan. Oleh karena itu, setelah mengidentifikasi keterbatasan pada aspek parameter normatif, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis terhadap sistem pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan kewajiban nafkah sebagai satu kesatuan dalam konstruksi pengaturan hukum positif Indonesia.

Hasil pemetaan norma pada Bab III menunjukkan bahwa berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian pada dasarnya telah menetapkan pihak yang dibebani kewajiban, bentuk kewajiban nafkah, serta dalam ketentuan tertentu memberikan dasar hukum bagi penetapan kewajiban tersebut melalui pengadilan. Namun demikian, pengaturan yang tersedia belum membentuk sistem yang terintegrasi antara penetapan kewajiban dengan mekanisme pelaksanaan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban, dan penegakan ketika kewajiban tidak dilaksanakan. Dengan demikian, keterbatasan pengaturan pada aspek ini tidak terletak pada ketiadaan sarana hukum sama sekali, melainkan pada belum terbentuknya konstruksi pengaturan yang secara sistematis menghubungkan penetapan kewajiban dengan jaminan realisasi hak penerima nafkah setelah perceraian.

Keterbatasan tersebut menunjukkan bahwa sistem pengaturan yang berlaku masih lebih berorientasi pada penetapan kewajiban daripada pembangunan mekanisme yang memastikan kewajiban tersebut terlaksana secara efektif. Padahal, dalam suatu sistem hukum, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan merupakan tiga unsur yang saling berkaitan untuk menjamin bekerjanya suatu norma hukum. Tanpa adanya ketiga unsur tersebut, pengaturan mengenai kewajiban nafkah berpotensi berhenti pada tataran normatif tanpa diikuti oleh kepastian mengenai pelaksanaannya dalam praktik. Oleh karena itu, analisis pada bagian ini difokuskan untuk mengidentifikasi keterbatasan yang terdapat pada ketiga aspek tersebut sebagai dasar dalam menilai efektivitas sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Berdasarkan konstruksi tersebut, keterbatasan pengaturan pada tahap pascapenetapan kewajiban perlu dianalisis dengan membedakan antara mekanisme pelaksanaan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban, dan instrumen penegakan ketika kewajiban tidak dilaksanakan. Perbedaan ini penting karena keberadaan norma yang menetapkan kewajiban nafkah belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya hak penerima nafkah.

Pembedaan tersebut sekaligus diperlukan untuk menempatkan persoalan secara lebih proporsional. Keberadaan mekanisme eksekusi dalam hukum acara menunjukkan bahwa hukum positif bukan sama sekali tidak menyediakan sarana untuk menindaklanjuti putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela. Persoalannya, mekanisme tersebut pada dasarnya bekerja

setelah terjadi ketidakpatuhan dan memerlukan langkah hukum lebih lanjut dari pihak yang berkepentingan, sedangkan karakter nafkah—terutama nafkah anak—menuntut pemenuhan yang teratur dan berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk menyatakan adanya kekosongan total pada aspek penegakan, tetapi untuk menilai sejauh mana mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan yang tersedia telah terhubung secara memadai dengan karakter kewajiban nafkah pasca perceraian.⁸ Untuk memperlihatkan hubungan antara norma yang mengatur kewajiban, ruang lingkup pengaturannya, keterbatasan pada tahap pelaksanaan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkannya, hasil analisis disajikan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3

Analisis Keterbatasan Sistem Pelaksanaan, Pengawasan, dan Penegakan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Norma	Aspek yang Telah Diatur	Keterbatasan Pengaturan	Implikasi Normatif	Arah Penguatan
Pasal 41 huruf b dan c UU Perkawinan	Menetapkan tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak serta kemungkinan kewajiban biaya penghidupan bagi bekas istri.	Belum mengatur secara khusus tata cara pembayaran, periodisasi, pemantauan pemenuhan, dan mekanisme tindak lanjut yang terintegrasi apabila kewajiban tidak dilaksanakan.	Penetapan hak belum secara otomatis menjamin realisasi hak secara teratur setelah putusan.	Diperlukan mekanisme pelaksanaan dan pemantauan yang menghubungkan penetapan kewajiban dengan realisasi pembayaran.
Pasal 105 huruf c KHI	Menetapkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah.	Tidak merinci tata cara pembayaran, waktu pembayaran, mekanisme pembuktian pembayaran, maupun	Pemenuhan nafkah anak sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban oleh	Diperlukan pengaturan mengenai periodisasi, bukti pembayaran, pencatatan, dan

⁸ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1–7.

		pemantauan pemenuhan kewajiban secara berkala.	pihak yang dibebani nafkah.	pemantauan pemenuhan nafkah anak.
Pasal 149 KHI	Menetapkan sejumlah kewajiban mantan suami akibat putusannya perkawinan karena talak, termasuk mut'ah, nafkah iddah, maskan, kiswah, dan biaya hadhanah sesuai ketentuan.	Jenis kewajiban telah ditentukan, tetapi belum dibangun mekanisme pelaksanaan dan pengawasan pascapenetapan yang terstruktur untuk memastikan kewajiban tersebut benar-benar dipenuhi.	Terdapat jarak antara pengakuan normatif atas hak dan jaminan realisasi hak setelah perceraian.	Diperlukan prosedur pelaksanaan yang lebih operasional sesuai karakter masing-masing jenis nafkah.
Pasal 156 huruf d KHI	Menetapkan biaya hadhanah dan nafkah anak sebagai tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.	Telah mengatur subjek dan jangka waktu kewajiban, tetapi belum mengatur sistem pemantauan pembayaran berkala, verifikasi pemenuhan, maupun evaluasi apabila terjadi perubahan keadaan.	Hak anak yang bersifat berkelanjutan belum ditopang sistem pengawasan yang juga berkelanjutan.	Diperlukan mekanisme pemantauan berkala dan prosedur penyesuaian kewajiban berdasarkan perubahan kebutuhan anak atau kemampuan pihak yang berkewajiban.
Mekanisme eksekusi putusan perdata	Menyediakan sarana hukum apabila pihak yang dihukum tidak melaksanakan putusan secara sukarela.	Bersifat reaktif setelah terjadi ketidakpatuhan dan pelaksanaannya memerlukan langkah hukum lebih lanjut dari pihak yang berkepentingan; belum secara khusus dirancang sebagai sistem pengawasan pembayaran nafkah periodik.	Sarana penegakan telah tersedia, tetapi belum sepenuhnya menjawab karakter nafkah yang memerlukan pemenuhan teratur dan berkelanjutan.	Mekanisme penegakan perlu dihubungkan dengan sistem pelaksanaan dan pengawasan nafkah sehingga tidak hanya bekerja setelah terjadi pelanggaran.

Sumber: Diolah oleh Peneliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian terutama terdapat pada keterhubungan antara tahap penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan. Hukum positif telah menetapkan subjek, jenis, dan dalam beberapa ketentuan juga jangka waktu kewajiban nafkah serta menyediakan mekanisme eksekusi apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun, instrumen tersebut belum terintegrasi dalam suatu sistem yang secara khusus mengatur periodisasi pembayaran, pembuktian pemenuhan, pencatatan, pemantauan berkala, serta tindak lanjut terhadap ketidakpatuhan. Dengan demikian, keterbatasannya bukan berupa ketiadaan instrumen hukum secara keseluruhan, melainkan belum terbentuknya sistem pelaksanaan dan pengawasan yang mampu menjembatani norma kewajiban dengan realisasi hak penerima nafkah secara teratur dan berkelanjutan.⁹

Apabila keterbatasan tersebut ditelaah secara lebih khusus pada aspek pengawasan, persoalan yang muncul tidak terletak pada belum ditetapkannya pihak yang berkewajiban maupun jenis kewajiban nafkah, melainkan pada belum terbentuknya mekanisme yang memungkinkan pelaksanaan kewajiban tersebut dipantau secara sistematis setelah ditetapkan. Pengaturan yang berlaku belum secara khusus membangun keterhubungan antara pembayaran nafkah dengan pelaporan pelaksanaan, pencatatan pembayaran, verifikasi pemenuhan, serta monitoring secara berkala. Padahal, komponen-komponen tersebut

⁹ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, ed. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 1–7.

diperlukan untuk mengetahui apakah kewajiban nafkah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan jumlah, waktu, dan keberlanjutan yang telah ditetapkan. Untuk memperjelas letak keterbatasan tersebut, mekanisme pengawasan pelaksanaan nafkah pasca perceraian dapat dipetakan dalam Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4

Keterbatasan Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan Nafkah Pasca Perceraian

Komponen Pengawasan	Kondisi Pengaturan	Keterbatasan	Fungsi yang Diperlukan dalam Sistem Ideal
Penetapan pihak yang berkewajiban	Telah diatur	Tidak menjadi persoalan utama pada tahap pengawasan	Menjadi dasar identifikasi subjek yang wajib memenuhi nafkah
Penetapan jenis kewajiban nafkah	Telah diatur	Belum selalu disertai mekanisme pemantauan pemenuhannya	Menjadi objek yang harus dipantau setelah penetapan
Bukti/pencatatan pembayaran	Belum diatur secara khusus sebagai sistem pengawasan nafkah	Tidak terdapat sistem pencatatan terpadu yang menunjukkan riwayat pemenuhan kewajiban	Menyediakan rekam pembayaran yang dapat diverifikasi
Pelaporan pelaksanaan kewajiban	Belum diatur secara khusus	Tidak terdapat kewajiban pelaporan berkala yang memungkinkan pemenuhan diketahui secara sistematis	Menjadi sarana monitoring kepatuhan
Verifikasi pembayaran	Belum diatur secara khusus	Tidak tersedia mekanisme rutin untuk memastikan pembayaran sesuai jumlah dan waktu yang ditetapkan	Memastikan kesesuaian antara kewajiban dan realisasi
Monitoring berkala	Belum dibangun sebagai mekanisme khusus	Pemenuhan nafkah periodik tidak dipantau secara berkelanjutan	Mendeteksi keterlambatan atau ketidakpatuhan sejak awal
Tindak lanjut atas ketidakpatuhan	Tersedia melalui mekanisme hukum tertentu,	Bersifat reaktif dan memerlukan langkah lebih lanjut setelah terjadi ketidakpatuhan	Menghubungkan hasil pengawasan dengan mekanisme penegakan secara proporsional

	termasuk eksekusi putusan		
--	---------------------------------	--	--

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa titik keterbatasan pengawasan tidak terletak pada penetapan subjek dan jenis kewajiban, melainkan pada tahap setelah kewajiban tersebut ditetapkan. Belum terdapat sistem khusus yang menghubungkan pembayaran nafkah dengan pencatatan, pelaporan, verifikasi, dan monitoring secara berkala. Akibatnya, keberlangsungan pemenuhan kewajiban sulit diketahui secara sistematis sebelum muncul keberatan atau tindakan hukum dari pihak yang berkepentingan. Dalam konstruksi demikian, pengawasan belum berfungsi sebagai mekanisme yang secara berkelanjutan dapat mendeteksi kesesuaian antara kewajiban yang telah ditetapkan dengan realisasi pembayarannya.

Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan adanya perbedaan fungsi antara pengawasan dan penegakan. Pengawasan diperlukan untuk mengetahui apakah kewajiban dilaksanakan secara tepat jumlah, tepat waktu, dan berkelanjutan, sedangkan penegakan bekerja ketika terjadi ketidakpatuhan yang memerlukan tindakan hukum. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme eksekusi tidak dengan sendirinya menghilangkan kebutuhan terhadap sistem pengawasan nafkah. Keterhubungan antara pencatatan pembayaran, pemantauan kepatuhan, dan mekanisme penegakan justru diperlukan agar perlindungan terhadap hak mantan istri dan terutama anak tidak hanya bekerja secara reaktif setelah terjadi pelanggaran.

Dari perspektif sistem hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa kelemahan utama pengaturan bukan semata-mata terletak pada substansi norma yang mengakui kewajiban nafkah, melainkan pada belum terintegrasinya substansi hukum dengan struktur hukum yang memastikan pelaksanaan, pengawasan, dan penegakannya. Norma substantif telah memberikan dasar bagi keberadaan kewajiban, sedangkan instrumen hukum acara memberikan jalan untuk melakukan eksekusi. Namun, di antara kedua lapisan tersebut belum terbentuk mekanisme yang secara khusus menjembatani penetapan kewajiban dengan pemantauan pemenuhannya secara berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, keterbatasan sistem pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan kewajiban nafkah pasca perceraian dapat dirumuskan sebagai keterbatasan integrasi sistem, yaitu belum terhubungnya secara memadai tahap penetapan kewajiban, pelaksanaan pembayaran, pengawasan kepatuhan, dan penegakan apabila terjadi pelanggaran. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa penelitian ini tidak menempatkan persoalan pada “ketiadaan hukum”, melainkan pada keterbatasan sistem hukum yang telah tersedia dalam menjamin realisasi kewajiban nafkah secara efektif.

Analisis Berdasarkan Teori

Keterbatasan pada sistem pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan kewajiban nafkah tersebut apabila dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menunjukkan bahwa persoalan utamanya

terletak pada belum terbangunnya keterpaduan substansi hukum. Friedman menjelaskan bahwa substansi hukum tidak hanya mencakup keberadaan norma, tetapi juga kualitas materi muatan norma dalam mengatur suatu hubungan hukum secara lengkap sehingga mampu diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks ini, hukum positif Indonesia memang telah membentuk norma mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian, namun belum mengintegrasikan norma tersebut dengan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan, pengawasan, dan penegakannya. Akibatnya, sistem pengaturan yang ada masih berhenti pada tahap menetapkan kewajiban tanpa diikuti perangkat normatif yang memastikan kewajiban tersebut benar-benar terlaksana.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara norma, putusan pengadilan, dan realisasi hak penerima nafkah belum membentuk suatu rangkaian yang utuh. Putusan pengadilan pada dasarnya merupakan instrumen untuk mewujudkan hak yang telah ditetapkan oleh hukum. Akan tetapi, ketika substansi hukum tidak mengatur mekanisme yang menghubungkan putusan tersebut dengan pelaksanaannya, maka efektivitas putusan sangat bergantung pada kepatuhan sukarela pihak yang dibebani kewajiban. Dengan demikian, persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini bukan terletak pada lemahnya kekuatan mengikat putusan pengadilan, melainkan pada belum adanya sistem pengaturan yang memastikan putusan tersebut dapat dilaksanakan, diawasi, dan ditegakkan secara berkelanjutan.

Implikasi Yuridis

Belum diaturnya sistem pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan kewajiban nafkah pasca perceraian menimbulkan implikasi yuridis berupa terputusnya mata rantai antara penetapan hak melalui putusan pengadilan dengan realisasi hak tersebut dalam kehidupan nyata. Akibatnya, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan bahwa mantan istri maupun anak benar-benar menerima nafkah sebagaimana yang telah ditetapkan. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas fungsi putusan pengadilan sebagai instrumen perlindungan hukum.

Implikasi lainnya adalah berkurangnya kepastian hukum dalam pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian. Tidak adanya ketentuan mengenai mekanisme pembayaran, bentuk pengawasan, maupun langkah hukum apabila terjadi kelalaian menyebabkan para pihak tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan putusan. Pada akhirnya, pemenuhan nafkah lebih banyak bergantung pada itikad baik mantan suami daripada pada bekerjanya sistem hukum. Keadaan demikian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu menjamin terlaksananya kewajiban nafkah secara efektif dan berkelanjutan.

Dari sudut pandang perlindungan hukum, kondisi tersebut juga berpotensi menempatkan mantan istri dan anak pada posisi yang lebih rentan. Meskipun secara normatif mereka telah memperoleh pengakuan sebagai pihak yang berhak menerima nafkah, ketiadaan sistem pelaksanaan, pengawasan, dan

penegakan menyebabkan hak tersebut tidak selalu dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, keterbatasan yang ditemukan pada aspek ini tidak hanya berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi juga memengaruhi tingkat perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Keterbatasan pada aspek pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan dari perspektif efektivitas hukum positif, tetapi juga perlu dibaca dalam kerangka hukum Islam yang menempatkan pemenuhan nafkah sebagai kewajiban yang harus benar-benar ditunaikan kepada pihak yang berhak. Q.S. at-Ṭalāq [65]: 7 menempatkan kemampuan pihak yang berkewajiban sebagai dasar dalam pelaksanaan nafkah, sedangkan Q.S. al-Baqarah [2]: 233 menegaskan ukuran *ma'rūf* dalam pemenuhan kebutuhan pihak yang menjadi tanggungannya.¹⁰ Kedua prinsip tersebut menunjukkan bahwa kewajiban nafkah dalam hukum Islam tidak berhenti pada pengakuan mengenai adanya kewajiban, tetapi menghendaki terlaksananya pemenuhan secara patut sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban dan kebutuhan pihak yang berhak.

Dalam konteks nafkah pasca perceraian, prinsip tersebut memiliki relevansi terhadap konstruksi sistem hukum yang menjamin keterlaksanaan

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. at-Ṭalāq [65]: 7 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 233.

kewajiban. Apabila hukum telah menetapkan adanya hak nafkah tetapi tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk memastikan pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut atas ketidakpatuhan, maka terdapat jarak antara pengakuan hak dan realisasi perlindungan terhadap pihak yang berhak. Dari perspektif hukum keluarga Islam, kondisi demikian perlu mendapat perhatian karena tujuan pengaturan nafkah bukan semata-mata menetapkan beban kewajiban kepada mantan suami, melainkan menjaga agar hak ekonomi mantan istri dalam keadaan yang ditentukan syariat dan hak anak benar-benar dapat dipenuhi setelah perceraian.¹¹

Oleh karena itu, kebutuhan terhadap mekanisme pelaksanaan dan pengawasan yang lebih jelas tidak dimaksudkan untuk mengubah karakter kewajiban nafkah yang bersumber dari hubungan keluarga menjadi sekadar kewajiban administratif. Sebaliknya, penguatan tersebut merupakan instrumen hukum untuk memastikan bahwa tanggung jawab yang telah diakui oleh syariat dan hukum positif dapat terlaksana secara nyata. Dalam kerangka ini, prinsip kemampuan, kepatutan (*ma'rūf*), perlindungan terhadap pihak yang berhak, dan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan dapat menjadi landasan substantif bagi pengembangan sistem pelaksanaan nafkah pasca perceraian yang lebih efektif.¹²

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 301–317.

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 284–296.

Sintesis Analisis

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan pada aspek pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan kewajiban nafkah bukan disebabkan oleh tidak adanya norma yang mengatur kewajiban pemberian nafkah pasca perceraian, melainkan oleh belum dibangunnya sistem operasional yang menghubungkan penetapan kewajiban dengan pelaksanaannya secara efektif. Akibatnya, keberhasilan pemenuhan nafkah masih sangat bergantung pada kepatuhan sukarela pihak yang berkewajiban, sementara hukum positif belum menyediakan mekanisme yang secara sistematis mampu memastikan terlaksananya kewajiban tersebut.

Temuan ini memperlihatkan bahwa setelah keterbatasan parameter normatif penentuan nafkah, persoalan mendasar berikutnya terletak pada belum terintegrasinya sistem pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan kewajiban nafkah dalam konstruksi pengaturan yang berlaku. Namun demikian, sekalipun mekanisme tersebut nantinya dibangun secara lebih komprehensif, efektivitas perlindungan hukum masih belum sepenuhnya terjamin apabila sistem pengaturan belum mengantisipasi perubahan kebutuhan penerima nafkah dan perubahan kondisi para pihak dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis mengenai keterbatasan keberlanjutan pemenuhan nafkah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

3. Keterbatasan Keberlanjutan Pemenuhan Nafkah

Setelah dianalisis keterbatasan pada aspek parameter normatif serta sistem pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan kewajiban nafkah, analisis berikutnya diarahkan pada keberlanjutan pemenuhan nafkah pasca perceraian. Aspek ini memiliki kedudukan yang penting karena kewajiban nafkah pada hakikatnya bukan merupakan kewajiban yang bersifat sesaat, melainkan kewajiban yang berlangsung terus selama syarat-syarat hukum yang melahirkannya masih terpenuhi. Oleh karena itu, efektivitas pengaturan kewajiban nafkah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan hukum menetapkan dan melaksanakan kewajiban tersebut, tetapi juga oleh kemampuannya menjamin keberlangsungan pemenuhan nafkah sesuai dengan perkembangan kebutuhan penerima nafkah dan perubahan kondisi para pihak.

Hasil pemetaan norma pada Bab III menunjukkan bahwa ketentuan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian memang telah mengatur adanya tanggung jawab ayah terhadap pemeliharaan dan pembiayaan anak, serta kewajiban tertentu kepada mantan istri. Akan tetapi, pengaturan tersebut belum mengakomodasi mekanisme normatif yang memungkinkan adanya penyesuaian kewajiban nafkah secara berkelanjutan apabila terjadi perubahan keadaan setelah putusan dijatuhkan. Padahal dalam praktiknya, kebutuhan hidup anak akan terus berkembang seiring bertambahnya usia, jenjang pendidikan, kondisi kesehatan, maupun perubahan biaya hidup, sedangkan

kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban juga dapat mengalami peningkatan maupun penurunan dari waktu ke waktu.

Belum adanya pengaturan mengenai mekanisme penyesuaian tersebut menunjukkan bahwa konstruksi pengaturan yang berlaku masih berorientasi pada kondisi para pihak pada saat putusan dijatuhkan. Akibatnya, sistem hukum belum menyediakan ruang normatif yang secara jelas mengatur bagaimana perubahan kebutuhan penerima nafkah maupun perubahan kemampuan pihak yang berkewajiban dapat diakomodasi secara proporsional setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Kondisi demikian menyebabkan keberlanjutan pemenuhan nafkah lebih banyak bergantung pada kesepakatan para pihak ataupun upaya hukum baru yang harus ditempuh apabila terjadi perubahan keadaan, sementara pengaturan yang berlaku belum membangun mekanisme yang mampu mengantisipasi dinamika tersebut secara sistematis.

Keterbatasan pada aspek keberlanjutan tersebut dapat dilihat lebih jelas apabila norma-norma yang menjadi dasar kewajiban nafkah ditempatkan berhadapan dengan karakter hak yang hendak dilindungi. Persoalannya bukan bahwa hukum positif tidak mengakui keberlanjutan tanggung jawab setelah perceraian, melainkan bahwa pengakuan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan perangkat normatif yang mengantisipasi perubahan kebutuhan penerima nafkah, perubahan kemampuan pihak yang berkewajiban, serta kebutuhan evaluasi terhadap besaran nafkah yang telah ditetapkan. Dengan

demikian, persoalan keberlanjutan perlu dianalisis sebagai keterbatasan sistem dalam menjaga relevansi dan kesinambungan pemenuhan kewajiban dari waktu ke waktu. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5

Analisis Keterbatasan Keberlanjutan Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian

Norma/Dasar Pengaturan	Jaminan Normatif yang Telah Ada	Karakter Hak/Kewajiban	Keterbatasan Keberlanjutan	Implikasi	Kebutuhan Penguatan Sistem
Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan	Ayah bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setelah perceraian	Berkelanjutan selama kebutuhan pemeliharaan anak masih ada	Tidak merumuskan mekanisme evaluasi periodik terhadap perubahan kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi orang tua	Besaran yang relevan ketika diputus dapat menjadi tidak proporsional ketika keadaan berubah	Mekanisme evaluasi dan penyesuaian kewajiban secara terukur
Pasal 105 huruf (c) KHI	Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayah	Berlangsung selama anak berada dalam masa pemeliharaan	Tidak mengatur prosedur khusus untuk menilai kembali besaran nafkah akibat perubahan keadaan	Pemenuhan hak anak berpotensi tidak mengikuti perkembangan kebutuhan riil	Parameter peninjauan berdasarkan kebutuhan anak dan kemampuan ayah
Pasal 149 huruf (d) KHI	Mantan suami memberikan biaya <i>hadhanah</i> untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun	Memiliki dimensi waktu yang panjang	Menentukan keberlangsungan kewajiban, tetapi tidak membangun mekanisme pemantauan dan penyesuaian selama periode tersebut	Keberadaan jangka waktu kewajiban belum identik dengan terjaminnya kontinuitas pemenuhan	Pengawasan pelaksanaan dan mekanisme penyesuaian selama masa kewajiban
Pasal 156 huruf (d) KHI	Seluruh biaya <i>hadhanah</i> dan nafkah anak menjadi	Kemampuan ayah dan kebutuhan anak bersifat dinamis	Parameter “menurut kemampuannya” belum disertai	Norma bersifat relatif statis terhadap kondisi	Evaluasi periodik berbasis perubahan

	tanggungan ayah menurut kemampuannya		prosedur evaluasi berkala ketika kemampuan atau kebutuhan berubah	ekonomi yang dapat berubah	kemampuan dan kebutuhan
Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak	Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak	Perlindungan anak berlangsung terus selama anak membutuhkan perlindungan	Bersifat umum dan tidak membentuk mekanisme khusus keberlanjutan nafkah anak pasca perceraian	Prinsip perlindungan telah tersedia, tetapi operasionalisasinya terhadap nafkah pasca perceraian memerlukan pengaturan lebih spesifik	Integrasi prinsip perlindungan anak dengan sistem pelaksanaan nafkah pasca perceraian

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar normatif yang cukup untuk menegaskan keberlangsungan tanggung jawab nafkah, terutama terhadap anak. Oleh karena itu, keterbatasan yang ditemukan tidak tepat dikonstruksikan sebagai ketiadaan norma mengenai tanggung jawab pasca perceraian. Persoalan yang lebih mendasar terdapat pada belum terbentuknya mekanisme yang menghubungkan keberlangsungan kewajiban tersebut dengan perubahan keadaan yang terjadi setelah putusan dijatuhkan.

Perbedaan antara keberlangsungan kewajiban dan jaminan keberlanjutan pemenuhan menjadi penting dalam konteks ini. Suatu norma dapat menentukan bahwa kewajiban ayah terhadap anak tetap berlangsung setelah perceraian, tetapi ketentuan tersebut belum dengan sendirinya menjamin bahwa jumlah yang ditetapkan akan tetap sesuai dengan perkembangan kebutuhan anak maupun perubahan kemampuan ekonomi ayah. Dengan demikian,

keberlanjutan yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya berkaitan dengan lamanya kewajiban, tetapi juga dengan kemampuan sistem hukum menjaga agar pemenuhan kewajiban tersebut tetap relevan, proporsional, dan dapat dilaksanakan sepanjang masa berlakunya kewajiban.

Karakter tersebut terutama terlihat pada nafkah anak. Berbeda dengan mut'ah yang pada dasarnya merupakan kewajiban sekali bayar dan nafkah iddah yang dibatasi oleh periode tertentu, nafkah anak merupakan kewajiban yang memiliki karakter berkelanjutan. Dalam klasifikasi bentuk nafkah yang telah dikemukakan pada Bab II penelitian ini, nafkah anak juga ditempatkan sebagai continuous obligation. Kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan perkembangan anak dapat berubah seiring bertambahnya usia, sementara kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban juga dapat mengalami perubahan.

Atas dasar itu, keterbatasan keberlanjutan pemenuhan nafkah merupakan persoalan adaptabilitas sistem pengaturan. Norma telah membentuk kewajiban, tetapi sistem belum sepenuhnya membentuk mekanisme evaluasi, penyesuaian, dan pengawasan yang dapat menjaga kesesuaian kewajiban tersebut terhadap perubahan keadaan. Temuan ini memperkuat konstruksi utama penelitian bahwa persoalan pengaturan nafkah pasca perceraian bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada keterbatasan sistem yang mengoperasionalkan norma tersebut.

Analisis Berdasarkan Teori

Apabila dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, keterbatasan tersebut kembali menunjukkan belum optimalnya substansi hukum dalam membangun sistem pengaturan yang adaptif terhadap perkembangan hubungan hukum setelah perceraian. Substansi hukum yang baik tidak hanya mengatur lahirnya suatu kewajiban, tetapi juga harus mampu mengantisipasi perubahan keadaan yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan kewajiban tersebut. Dalam konteks kewajiban nafkah pasca perceraian, hubungan hukum antara mantan suami, mantan istri, dan anak merupakan hubungan yang bersifat dinamis sehingga memerlukan pengaturan yang mampu menyesuaikan perkembangan kebutuhan para pihak. Belum diaturnya mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem pengaturan masih berorientasi pada penyelesaian sengketa pada saat putusan dijatuhkan, bukan pada keberlanjutan pelaksanaan hak setelah putusan dilaksanakan.

Implikasi Yuridis

Keterbatasan pada aspek keberlanjutan pemenuhan nafkah menimbulkan implikasi yuridis berupa belum terjaminnya kesinambungan perlindungan hukum bagi mantan istri maupun anak setelah putusan pengadilan dilaksanakan. Putusan yang semula telah memenuhi rasa keadilan pada saat dijatuhkan dapat kehilangan relevansinya apabila terjadi perubahan kebutuhan hidup atau perubahan kemampuan ekonomi para pihak tanpa adanya mekanisme hukum yang mengakomodasi perubahan tersebut. Akibatnya,

tujuan hukum untuk memberikan perlindungan yang berkelanjutan belum sepenuhnya dapat diwujudkan melalui sistem pengaturan yang berlaku saat ini.

Selain itu, ketiadaan mekanisme penyesuaian juga berpotensi menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Para pihak yang mengalami perubahan keadaan tidak memiliki pedoman normatif mengenai prosedur penyesuaian kewajiban nafkah selain mengajukan upaya hukum baru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengaturan belum sepenuhnya dirancang untuk mengelola dinamika hubungan hukum pasca perceraian secara berkesinambungan, sehingga efektivitas perlindungan hukum masih sangat bergantung pada penyelesaian perkara secara berulang melalui mekanisme litigasi.

Perspektif hukum Islam memberikan dasar substantif bagi pentingnya keberlanjutan pemenuhan nafkah tersebut. Kewajiban nafkah anak pada dasarnya bersumber dari hubungan nasab yang tidak terputus karena perceraian kedua orang tuanya. Oleh karena itu, berakhirnya perkawinan tidak menghapus tanggung jawab ayah terhadap kebutuhan anak selama dasar kewajiban tersebut masih ada. Prinsip ini sejalan dengan Q.S. al-Baqarah [2]: 233 yang menempatkan tanggung jawab pemenuhan rezeki dan pakaian pada ayah dengan ukuran *ma'rūf*. Ukuran *ma'rūf* menunjukkan bahwa pemenuhan nafkah tidak semata-mata dinilai dari adanya pembayaran pada suatu waktu tertentu, tetapi juga dari kepatutan pemenuhannya sesuai dengan kebutuhan pihak yang berhak dan keadaan yang menyertainya.

Apabila prinsip tersebut dikaitkan dengan dinamika kebutuhan anak, keberlanjutan nafkah tidak seharusnya dipahami sebagai pembayaran dengan jumlah yang bersifat statis tanpa memperhatikan perubahan keadaan. Kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, tempat tinggal, dan kebutuhan perkembangan anak dapat berubah seiring pertambahan usia, sementara kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban juga dapat mengalami perubahan. Q.S. at-Talāq [65]: 7 memberikan dasar bahwa kemampuan pihak yang berkewajiban merupakan pertimbangan dalam pemenuhan nafkah. Dengan demikian, prinsip kemampuan dan *ma'rūf* dapat dipahami sebagai landasan substantif bagi perlunya sistem pengaturan yang memungkinkan penyesuaian kewajiban nafkah ketika terjadi perubahan keadaan yang relevan. Dalam konteks inilah keterbatasan mekanisme evaluasi dan penyesuaian nafkah dalam hukum positif menjadi penting untuk diperbaiki, bukan untuk mengubah hakikat kewajiban nafkah menurut hukum Islam, melainkan untuk menjamin agar pemenuhannya tetap proporsional, patut, dan sesuai dengan kebutuhan pihak yang berhak dari waktu ke waktu.¹³

Sintesis Analisis

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan pada aspek keberlanjutan pemenuhan nafkah bukan terletak pada tidak adanya pengakuan terhadap hak mantan istri maupun anak, melainkan pada belum dibangunnya mekanisme normatif yang mampu menyesuaikan pelaksanaan

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 301–317.

kewajiban nafkah dengan perkembangan kebutuhan penerima nafkah serta perubahan kondisi pihak yang berkewajiban. Akibatnya, sistem pengaturan yang berlaku belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hukum secara berkelanjutan setelah putusan pengadilan dilaksanakan.

Setelah dianalisis secara bertahap, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian masih menghadapi tiga keterbatasan utama, yaitu pada aspek parameter normative; sistem pelaksanaan, pengawasan dan penegakan; serta keberlanjutan pemenuhan nafkah. Ketiga keterbatasan tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis apakah keseluruhan pengaturan yang berlaku telah membentuk suatu sistem pengaturan yang utuh atau masih bersifat parsial dan terfragmentasi.

4. Fragmentasi Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

Hasil analisis pada bagian-bagian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian tidak hanya ditemukan pada aspek parameter normatif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan penegakan, maupun keberlanjutan pemenuhan nafkah secara terpisah. Apabila keseluruhan hasil analisis tersebut dibaca secara sistematis, terlihat bahwa berbagai keterbatasan tersebut sesungguhnya berakar pada persoalan yang sama, yaitu belum terintegrasinya keseluruhan pengaturan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian ke dalam suatu sistem hukum yang utuh. Dengan demikian, keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak

berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk suatu pola yang menunjukkan adanya fragmentasi pengaturan dalam hukum positif Indonesia.

Fragmentasi tersebut tampak dari tersebarnya pengaturan mengenai kewajiban nafkah dalam berbagai instrumen hukum yang masing-masing mengatur aspek tertentu dan secara fungsional saling berkaitan, namun keterkaitan tersebut belum berkembang menjadi suatu konstruksi pengaturan yang terintegrasi secara operasional. Undang-Undang Perkawinan lebih menegaskan adanya kewajiban nafkah sebagai konsekuensi hukum dari hubungan perkawinan dan perceraian, Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa aspek yang berkaitan dengan nafkah mantan istri maupun anak, sedangkan ketentuan lain memberikan pengaturan yang bersifat parsial sesuai ruang lingkupnya masing-masing. Akan tetapi, keseluruhan pengaturan tersebut belum disusun dalam suatu konstruksi yang menghubungkan penentuan besaran nafkah, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta keberlanjutan pemenuhannya sebagai satu rangkaian sistem pengaturan yang saling mendukung.

Kondisi tersebut menyebabkan setiap norma bekerja sesuai fungsi dan ruang lingkup pengaturannya masing-masing tanpa didukung oleh mekanisme integrasi yang mampu menghubungkan satu aspek pengaturan dengan aspek lainnya. Akibatnya, ketika salah satu aspek belum memperoleh pengaturan secara memadai, keterbatasan tersebut tidak secara otomatis dapat ditutupi oleh norma lain karena hubungan antar-pengaturan belum dibangun secara

operasional. Dengan demikian, persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian ini bukan terletak pada banyak atau sedikitnya norma yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, melainkan pada belum terbentuknya keterpaduan pengaturan yang mampu menjadikan keseluruhan norma tersebut bekerja sebagai satu sistem hukum.

Bagan 4.1

Pola Fragmentasi Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia



Bagan 4.1 memperlihatkan bahwa berbagai keterbatasan yang ditemukan pada penelitian ini sesungguhnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam satu pola yang sama. Keterbatasan parameter normatif

berpengaruh terhadap penentuan besaran nafkah, keterbatasan sistem pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan memengaruhi realisasi hak penerima nafkah, sedangkan keterbatasan keberlanjutan menyebabkan perlindungan hukum belum mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan para pihak. Ketiga kelompok keterbatasan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu persoalan mendasar, yaitu belum terintegrasinya keseluruhan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam suatu sistem hukum yang utuh.

Analisis Berdasarkan Teori

Apabila dianalisis menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, fragmentasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan substansi hukum dalam pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian tidak semata-mata terletak pada isi masing-masing norma, tetapi pada belum terbangunnya hubungan sistemik antar norma. Suatu sistem hukum akan bekerja secara efektif apabila setiap komponennya saling mendukung dalam mencapai tujuan hukum yang sama. Sebaliknya, ketika norma-norma hanya mengatur bagian tertentu tanpa membentuk hubungan yang terintegrasi, maka sistem hukum akan mengalami kesulitan dalam mewujudkan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, maupun perlindungan hukum secara optimal.

Dalam konteks penelitian ini, fragmentasi tidak dimaknai semata-mata sebagai tersebarnya norma dalam beberapa instrumen hukum, melainkan sebagai kondisi ketika keterkaitan antar norma tersebut belum membentuk hubungan pengaturan yang terintegrasi secara operasional dari tahap penentuan

kewajiban, pelaksanaan, pengawasan, penegakan, hingga keberlanjutan pemenuhannya. Oleh karena itu, fragmentasi yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan konsekuensi dari belum terbentuknya konstruksi pengaturan yang menghubungkan seluruh aspek kewajiban nafkah pasca perceraian ke dalam satu sistem yang utuh.

Implikasi Yuridis

Fragmentasi pengaturan tersebut menimbulkan implikasi yuridis berupa belum optimalnya kemampuan hukum positif Indonesia dalam menjamin terlaksananya kewajiban nafkah pasca perceraian secara menyeluruh. Setiap norma memang tetap mempunyai kekuatan mengikat sesuai ruang lingkup pengaturannya, namun karena tidak dibangun dalam suatu sistem yang saling terintegrasi, perlindungan hukum yang dihasilkan juga cenderung bersifat parsial. Akibatnya, penyelesaian terhadap satu persoalan sering kali belum mampu menyelesaikan persoalan lain yang berkaitan secara langsung dengan pelaksanaan kewajiban nafkah.

Kondisi tersebut sekaligus menjelaskan mengapa berbagai keterbatasan yang telah dianalisis pada bagian sebelumnya terus muncul meskipun hukum positif telah memiliki sejumlah ketentuan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan pengaturan tidak hanya terletak pada kekurangan norma pada masing-masing aspek, tetapi juga pada konstruksi sistem yang belum mampu mengintegrasikan keseluruhan norma yang telah ada sehingga dapat bekerja secara saling mendukung.

Sintesis Analisis Keterbatasan Pengaturan

Berdasarkan keseluruhan analisis pada Subbab A, dapat dipahami bahwa keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia tidak disebabkan oleh ketiadaan norma yang mengakui kewajiban tersebut. Berbagai instrumen hukum telah memberikan dasar normatif mengenai kewajiban nafkah terhadap mantan istri dan anak. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa konstruksi pengaturan yang ada masih menyisakan keterbatasan pada aspek parameter normatif penentuan nafkah, sistem pelaksanaan, pengawasan dan penegakan, serta keberlanjutan pemenuhan nafkah. Keterbatasan tersebut menyebabkan pengakuan normatif terhadap hak atas nafkah belum sepenuhnya didukung oleh instrumen pengaturan yang mampu menjamin pelaksanaannya secara terukur, efektif, dan berkelanjutan.

Keseluruhan keterbatasan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan menunjukkan persoalan yang bersifat sistemik berupa fragmentasi pengaturan. Norma-norma mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian pada dasarnya memiliki keterkaitan fungsional, tetapi keterkaitan tersebut belum terintegrasi secara operasional dalam suatu konstruksi pengaturan yang menghubungkan penentuan kewajiban, pelaksanaan, pengawasan dan penegakan, serta keberlanjutan pemenuhan nafkah. Oleh karena itu, persoalan yang ditemukan tidak semata-mata terletak pada kekurangan masing-masing norma, tetapi juga pada belum terbentuknya keterpaduan yang memungkinkan keseluruhan norma tersebut bekerja sebagai satu sistem hukum yang utuh.

Temuan mengenai keterbatasan dan fragmentasi pengaturan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dianalisis tidak berhenti pada identifikasi terhadap kekurangan substansi hukum, tetapi memerlukan penelusuran terhadap faktor-faktor yang menyebabkan konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian belum terbangun secara terintegrasi. Atas dasar itu, pembahasan selanjutnya diarahkan pada analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya kondisi tersebut.

B. Faktor Penyebab Keterbatasan Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Hasil analisis pada Subbab A menunjukkan bahwa keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia tidak hanya tampak pada aspek parameter normatif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan penegakan, maupun keberlanjutan pemenuhan nafkah, tetapi juga memperlihatkan adanya fragmentasi dalam konstruksi pengaturannya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi bukan sekadar berkaitan dengan isi masing-masing norma, melainkan menyangkut bagaimana keseluruhan sistem pengaturan dibangun sehingga belum mampu bekerja secara terpadu dalam menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Untuk memahami penyebab munculnya berbagai keterbatasan tersebut, analisis dalam subbab ini menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis utama. Menurut Friedman, bekerjanya suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi

hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture). Oleh karena itu, identifikasi faktor penyebab dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis ketiga komponen tersebut guna menjelaskan akar penyebab belum terbangunnya sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian yang terintegrasi dalam hukum positif Indonesia.¹⁴

1. Faktor Substansi Hukum

Apabila ditinjau dari aspek substansi hukum, keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah membentuk norma yang menetapkan adanya kewajiban pemberian nafkah. Persoalannya tidak terletak pada ketiadaan norma tersebut, melainkan pada belum lengkapnya materi pengaturan yang diperlukan untuk menghubungkan kewajiban yang telah ditetapkan dengan keseluruhan tahapan pemenuhannya. Temuan pada Subbab A memperlihatkan keadaan tersebut melalui belum lengkapnya parameter normatif penentuan nafkah, mekanisme pelaksanaan, pengawasan dan penegakan kewajiban, serta jaminan keberlanjutan pemenuhan nafkah setelah putusan dijatuhkan. Dengan demikian, persoalan pada aspek substansi hukum bukan merupakan kekosongan norma secara keseluruhan, tetapi ketidaklengkapan konstruksi materi muatan dalam membentuk sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian yang utuh.

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

Konstruksi tersebut juga memperlihatkan bahwa ketentuan mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian tersebar dalam beberapa instrumen hukum dengan ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Masing-masing ketentuan telah mengatur aspek tertentu sesuai dengan fungsi pengaturannya, tetapi hubungan antara penetapan kewajiban, pelaksanaan putusan, pengawasan, penegakan, dan keberlanjutan pemenuhan nafkah belum dibentuk sebagai satu rangkaian pengaturan yang saling melengkapi. Dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, keadaan demikian menunjukkan persoalan pada aspek *legal substance*, sebab keberadaan norma belum dengan sendirinya menghasilkan substansi hukum yang mampu mengatur suatu kewajiban secara menyeluruh apabila materi muatannya belum saling terhubung.¹⁵ Oleh karena itu, berbagai keterbatasan yang telah diidentifikasi pada Subbab A dapat dipahami bukan sebagai persoalan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari persoalan keterpaduan substansi pengaturan.

Dengan demikian, faktor penyebab pada aspek substansi hukum tidak terletak pada sedikit atau banyaknya norma yang mengatur kewajiban nafkah pasca perceraian, melainkan pada belum terbangunnya keterpaduan materi muatan antarnorma dalam membentuk satu sistem pengaturan. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan mengenai penetapan kewajiban belum terhubung secara memadai dengan pengaturan mengenai pelaksanaan, pengawasan, penegakan, dan keberlanjutan pemenuhan nafkah. Atas dasar itu,

¹⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

akar persoalan pada aspek substansi terletak pada desain normatif yang belum menghubungkan seluruh tahapan pemenuhan kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai satu rangkaian pengaturan yang utuh.

2. Faktor Struktur Hukum

Berbeda dengan substansi hukum yang berkaitan dengan materi muatan pengaturan, struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan serta kewenangan yang dibentuk oleh sistem hukum untuk menjalankan dan menegakkan norma yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Lawrence M. Friedman, struktur hukum menunjuk pada institusi-institusi hukum beserta pola kewenangan yang memungkinkan sistem hukum bekerja dalam menjalankan fungsi yang diberikan kepadanya.¹⁶ Oleh karena itu, analisis struktur hukum dalam penelitian ini tidak diarahkan untuk menilai kinerja lembaga peradilan atau aparat penegak hukum secara empiris, melainkan untuk menelaah apakah konstruksi hukum positif Indonesia telah membentuk desain kewenangan kelembagaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Hasil analisis pada Subbab A menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan struktur peradilan dan mekanisme hukum untuk menetapkan serta menegakkan kewajiban nafkah, termasuk melalui mekanisme eksekusi terhadap putusan yang tidak dilaksanakan secara sukarela. Namun, keberadaan mekanisme tersebut belum disertai dengan

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

struktur kewenangan yang secara khusus menghubungkan putusan pengadilan dengan pemantauan pelaksanaan kewajiban nafkah setelah putusan dijatuhkan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan dalam keadaan tertentu melaksanakan eksekusi berdasarkan mekanisme hukum acara, tetapi belum terdapat desain kelembagaan yang bekerja secara berkelanjutan untuk memantau pembayaran nafkah, mengidentifikasi terjadinya ketidakpatuhan, serta menghubungkan ketidakpatuhan tersebut dengan tindakan penegakan tanpa terlebih dahulu bergantung pada inisiatif pihak yang berkepentingan.¹⁷ Dengan demikian, persoalan struktur hukum tidak terletak pada ketiadaan lembaga peradilan ataupun ketiadaan mekanisme eksekusi, melainkan pada belum terbangunnya keterhubungan fungsi kelembagaan antara penetapan kewajiban, pelaksanaan, pengawasan, dan penegakannya setelah putusan dijatuhkan.

Keterbatasan tersebut menjadi lebih nyata apabila dikaitkan dengan karakter kewajiban nafkah pasca perceraian yang tidak seluruhnya selesai melalui satu kali pelaksanaan putusan. Khususnya terhadap nafkah anak, kewajiban pembayaran bersifat periodik dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga realisasi hak penerima nafkah menuntut kesinambungan antara penetapan kewajiban dan pemenuhannya dari waktu ke waktu. Sementara itu, mekanisme penegakan yang tersedia pada dasarnya bekerja ketika pihak yang berkepentingan menempuh prosedur hukum untuk

¹⁷ Eka Susylawati, Moh. Masyhur Abadi, dan M. Latief Mahmud, "Pelaksanaan Putusan Nafkah Istri Pasca Cerai Talak di Pengadilan Agama Pamekasan," *al-Ihkam* 8, no. 2 (2013), hlm. 377–378.

memperoleh pelaksanaan terhadap kewajiban yang tidak dipenuhi. Keadaan tersebut menimbulkan ketidaksesuaian struktural antara karakter kewajiban nafkah yang bersifat berkelanjutan dengan pola penegakan yang cenderung reaktif terhadap adanya permohonan. Akibatnya, terdapat ruang antara lahirnya putusan yang menetapkan kewajiban dengan realisasi hak secara berkesinambungan, karena sistem kelembagaan belum menghubungkan secara utuh tahapan penetapan kewajiban, pemantauan kepatuhan, identifikasi tunggakan, dan penegakan apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan.¹⁸

Sintesis Faktor Struktur Hukum

Berdasarkan uraian tersebut, faktor struktur hukum yang menyebabkan keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian bukan terletak pada ketiadaan lembaga yang berwenang maupun ketiadaan mekanisme untuk melaksanakan putusan, melainkan pada belum terintegrasinya fungsi dan kewenangan kelembagaan dalam menjamin keberlanjutan pelaksanaan kewajiban setelah putusan dijatuhkan. Struktur yang tersedia telah menjalankan fungsi adjudikatif dan menyediakan mekanisme eksekutorial, tetapi belum membentuk rangkaian kelembagaan yang menghubungkan secara berkesinambungan penetapan kewajiban, pelaksanaan pembayaran, pengawasan kepatuhan, dan penegakan terhadap ketidakpatuhan. Dengan demikian, faktor penyebab pada aspek struktur hukum dapat dirumuskan

¹⁸ Lihat kembali pembahasan mengenai keterbatasan sistem pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan kewajiban nafkah pasca perceraian pada Subbab A Bab IV penelitian ini.

sebagai keterputusan struktural pascaputusan, yaitu belum terbangunnya desain kewenangan kelembagaan yang mampu menjembatani putusan pengadilan dengan realisasi hak penerima nafkah secara berkelanjutan.

3. Faktor Budaya Hukum

Selain faktor substansi hukum dan struktur hukum, keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian juga dapat dianalisis melalui dimensi budaya hukum (*legal culture*). Lawrence M. Friedman menempatkan budaya hukum sebagai salah satu unsur sistem hukum yang berkaitan dengan nilai, sikap, dan orientasi yang memengaruhi bekerjanya hukum.¹⁹ Dalam penelitian hukum normatif ini, budaya hukum tidak digunakan untuk menilai perilaku empiris masyarakat, hakim, maupun aparaturnya penegak hukum, karena penelitian ini tidak didasarkan pada data lapangan. Budaya hukum ditempatkan secara terbatas sebagai kerangka untuk membaca orientasi yang tercermin dalam konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Dengan batasan tersebut, analisis budaya hukum diarahkan pada pertanyaan mengenai orientasi perlindungan seperti apa yang tercermin dari cara hukum positif Indonesia mengatur penetapan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan, dan keberlanjutan pemenuhan nafkah setelah perceraian.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15–16.

Hasil analisis terhadap konstruksi pengaturan menunjukkan adanya kecenderungan bahwa hukum lebih kuat memberikan perhatian pada penetapan hak dan kewajiban melalui proses penyelesaian perkara dibandingkan pada pembentukan sistem yang menjamin realisasi hak setelah perkara diputus. Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta kebijakan Mahkamah Agung telah memberikan dasar normatif bagi kewajiban nafkah pasca perceraian dan dalam perkembangannya memperkuat perlindungan terhadap hak mantan istri dan anak.²⁰ Akan tetapi, sebagaimana ditemukan dalam analisis sebelumnya, penguatan pada tingkat pengakuan dan penetapan hak tersebut belum diikuti secara seimbang oleh pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, dan jaminan keberlanjutan pemenuhannya. Pola demikian memperlihatkan kecenderungan orientasi pengaturan yang masih bertumpu pada penyelesaian sengketa (*dispute resolution oriented*), sedangkan orientasi yang menempatkan keberlanjutan pemenuhan hak sebagai bagian integral dari perlindungan hukum (*rights protection oriented*) belum terbentuk secara utuh.

Orientasi tersebut menjadi penting karena kewajiban nafkah pasca perceraian memiliki karakter yang berbeda dari kewajiban hukum yang selesai hanya dengan adanya penetapan dalam putusan. Dalam perkara nafkah,

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 41; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 dan Pasal 156; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 26.

putusan pengadilan bukan merupakan titik akhir perlindungan hukum, melainkan menjadi dasar bagi dimulainya realisasi hak yang dalam keadaan tertentu harus dipenuhi secara berkelanjutan. Karakter ini sejalan dengan prinsip hukum keluarga Islam yang tidak menempatkan perceraian sebagai sebab terhapusnya seluruh tanggung jawab ekonomi terhadap pihak yang menurut hukum masih berhak menerimanya. Al-Qur'an menempatkan pemenuhan nafkah dalam kerangka kemampuan dan kepatutan (*ma'rūf*), sebagaimana tercermin dalam Q.S. at-Ṭalāq [65]: 7 dan Q.S. al-Baqarah [2]: 233. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak nafkah secara substantif tidak cukup apabila berhenti pada pengakuan dan penetapan kewajiban, tetapi memerlukan orientasi pengaturan yang memastikan agar hak yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dalam pelaksanaannya. Dalam konteks inilah kecenderungan untuk menempatkan penyelesaian perkara sebagai pusat pengaturan turut menjelaskan mengapa dimensi pascaputusan belum memperoleh konstruksi pengaturan yang sebanding dengan dimensi penetapan hak.

Sintesis Faktor Budaya Hukum

Berdasarkan analisis tersebut, faktor budaya hukum yang memengaruhi keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dapat dirumuskan sebagai orientasi penyelesaian sengketa yang belum bertransformasi secara utuh menjadi orientasi perlindungan hak berkelanjutan. Orientasi ini tidak dimaknai sebagai kesimpulan empiris mengenai perilaku masyarakat atau

aparatus penegak hukum, melainkan sebagai kecenderungan yang terbaca dari konstruksi normatif pengaturan yang lebih kuat pada pengakuan dan penetapan hak dibandingkan pada jaminan realisasinya setelah putusan. Konsekuensinya, perlindungan terhadap penerima nafkah masih menghadapi jarak antara hak yang telah ditetapkan secara normatif dan hak yang terjamin pemenuhannya secara berkelanjutan. Temuan ini sekaligus membedakan faktor budaya hukum dari dua faktor sebelumnya: faktor substansi hukum menunjukkan belum terintegrasinya komponen pengaturan, faktor struktur hukum menunjukkan adanya keterputusan struktural pascaputusan, sedangkan faktor budaya hukum menunjukkan orientasi dasar pengaturan yang belum sepenuhnya menempatkan realisasi hak secara berkelanjutan sebagai bagian dari proses perlindungan hukum.

Sintesis Faktor Penyebab Keterbatasan Pengaturan

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, dapat dipahami bahwa keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia tidak disebabkan oleh satu faktor yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari keterkaitan antarkomponen dalam sistem hukum. Pada aspek substansi hukum, faktor penyebabnya terletak pada belum terintegrasinya parameter normatif penentuan nafkah, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, serta jaminan keberlanjutan pemenuhan nafkah ke dalam suatu konstruksi pengaturan yang utuh. Pada aspek struktur hukum, faktor penyebabnya terletak pada adanya keterputusan struktural

pascaputusan, yaitu belum terbentuknya hubungan kelembagaan dan mekanisme yang secara berkesinambungan menghubungkan penetapan kewajiban dalam putusan dengan pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan pemenuhannya setelah putusan dijatuhkan. Sementara itu, pada aspek budaya hukum, faktor penyebabnya terletak pada orientasi pengaturan yang masih lebih kuat pada penyelesaian sengketa (*dispute resolution oriented*) dan belum bertransformasi secara utuh menuju orientasi perlindungan hak yang berkelanjutan (*rights protection oriented*).

Ketiga faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, tetapi saling berkaitan dan memperkuat keterbatasan sistem pengaturan. Substansi hukum yang belum mengintegrasikan seluruh tahapan pemenuhan nafkah berimplikasi pada tidak terbentuknya struktur yang secara jelas menghubungkan penetapan hak dengan realisasinya setelah putusan. Pada saat yang sama, orientasi pengaturan yang masih menempatkan penyelesaian perkara sebagai pusat perlindungan hukum menyebabkan kebutuhan terhadap mekanisme pascaputusan belum memperoleh perhatian yang sebanding dengan pengaturan mengenai pengakuan dan penetapan hak. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian bukan semata-mata terletak pada kekurangan satu atau beberapa ketentuan, tetapi pada belum terbentuknya keterhubungan sistemik antara norma yang menetapkan hak, struktur yang menjamin pelaksanaannya, dan orientasi hukum yang mengarahkan perlindungan hak tersebut secara berkelanjutan.

Dengan demikian, faktor penyebab keterbatasan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dapat dirumuskan sebagai belum terbangunnya integrasi sistemik

antara substansi hukum, struktur hukum, dan orientasi perlindungan hukum pascaperceraian. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa keberadaan berbagai dasar normatif mengenai kewajiban nafkah belum dengan sendirinya menghasilkan suatu sistem yang mampu menjamin pemenuhan hak secara utuh dari tahap penentuan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan, hingga keberlanjutannya. Sintesis ini sekaligus menjadi penghubung antara identifikasi berbagai keterbatasan pada Subbab A dan perumusan temuan penelitian pada Subbab C, karena memperlihatkan bahwa berbagai keterbatasan tersebut memiliki akar persoalan yang saling berhubungan pada tingkat sistem hukum.

C. Temuan dan Kontribusi Penelitian

1. Temuan Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa persoalan mendasar dalam pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia bukan terletak pada ketiadaan norma yang mengakui dan menetapkan kewajiban nafkah, melainkan pada keterputusan sistemik antara pengakuan normatif atas hak dan jaminan realisasi hak setelah perceraian. Berbagai instrumen hukum positif telah memberikan dasar bagi keberadaan hak mantan istri dan anak serta kewajiban pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhinya. Namun, pengakuan dan penetapan hak tersebut belum terhubung secara utuh dengan mekanisme yang menjamin pelaksanaan, pengawasan, penegakan, dan keberlanjutan pemenuhannya. Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya jarak antara pengakuan hak secara normatif

(*normative recognition*) dan jaminan realisasi hak (*rights realization*) dalam konstruksi pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Keterputusan tersebut menunjukkan bahwa fragmentasi pengaturan yang ditemukan dalam penelitian ini tidak semata-mata bermakna tersebar nya norma dalam berbagai instrumen hukum, tetapi merupakan fragmentasi fungsional, yaitu belum terhubungnya fungsi-fungsi hukum yang seharusnya bekerja secara berkesinambungan sejak penentuan kewajiban sampai dengan realisasi dan keberlanjutan pemenuhan hak. Norma yang menetapkan hak, mekanisme pelaksanaan, fungsi pengawasan, instrumen penegakan, dan jaminan keberlanjutan belum dikonstruksikan sebagai suatu rangkaian pengaturan yang saling menopang. Oleh karena itu, keberadaan sejumlah norma yang secara individual memberikan perlindungan belum dengan sendirinya menghasilkan perlindungan hukum yang efektif apabila hubungan fungsional antarkomponen tersebut belum terbentuk secara sistemik.

Penelitian ini selanjutnya menemukan bahwa keterputusan antara pengakuan dan realisasi hak tersebut mempunyai dimensi pascaputusan yang kuat. Putusan pengadilan pada dasarnya mampu menetapkan keberadaan dan besaran kewajiban tertentu, tetapi perlindungan hukum terhadap penerima nafkah tidak berhenti pada saat hak tersebut dinyatakan dalam putusan. Hak nafkah, terutama yang bersifat periodik dan berkelanjutan, memerlukan suatu kesinambungan antara tahap penetapan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan, dan penyesuaian terhadap perubahan keadaan. Dalam konstruksi pengaturan yang ada, hubungan antartahap tersebut belum dibangun secara utuh sehingga

terdapat keterputusan struktural pascaputusan antara penetapan kewajiban oleh pengadilan dan jaminan pemenuhannya dalam kehidupan setelah perceraian.

Atas dasar temuan tersebut, penelitian ini menghasilkan proposisi bahwa efektivitas perlindungan hukum terhadap hak nafkah pasca perceraian tidak cukup ditentukan oleh keberadaan norma yang menetapkan hak, tetapi oleh tingkat keterhubungan sistemik antara norma penetapan hak, struktur pelaksanaan pascaputusan, mekanisme pengawasan dan penegakan, serta jaminan keberlanjutan pemenuhannya. Dengan demikian, persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian ini bergeser dari persoalan mengenai *ada atau tidak adanya norma* menuju persoalan mengenai *terhubung atau tidak terhubungnya seluruh fungsi pengaturan* dalam menjamin realisasi hak.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan perlunya perubahan cara pandang terhadap perlindungan hukum dalam pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Perlindungan hukum tidak cukup ditempatkan dalam paradigma penyelesaian sengketa (*dispute resolution oriented*), yang menempatkan putusan pengadilan sebagai titik utama penyelesaian, tetapi perlu diarahkan menuju paradigma perlindungan hak berkelanjutan (*rights protection oriented*), yang menempatkan realisasi hak setelah putusan sebagai bagian integral dari perlindungan hukum. Pergeseran tersebut menjadi dasar konseptual untuk memahami bahwa penguatan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian memerlukan keterpaduan antara pengakuan hak, penetapan kewajiban, dan jaminan realisasinya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini dapat dirumuskan sebagai keterputusan sistemik antara pengakuan normatif dan realisasi hak nafkah pasca perceraian, yang termanifestasi dalam fragmentasi fungsional pengaturan, keterputusan struktural pascaputusan, dan belum utuhnya orientasi perlindungan hak berkelanjutan. Temuan ini menempatkan persoalan kewajiban nafkah pasca perceraian bukan semata-mata sebagai persoalan kekurangan norma individual, melainkan sebagai persoalan arsitektur sistem pengaturan. Atas dasar temuan tersebut, penyempurnaan hukum tidak cukup diarahkan pada penambahan atau perubahan satu ketentuan tertentu, tetapi memerlukan konstruksi pengaturan yang mampu menghubungkan seluruh tahapan perlindungan hak ke dalam satu sistem yang terpadu. Temuan inilah yang selanjutnya menjadi dasar bagi perumusan kontribusi penelitian dan formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.

2. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia melalui pengembangan perspektif analisis terhadap pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Berdasarkan temuan mengenai keterputusan sistemik antara pengakuan normatif dan realisasi hak, penelitian ini menempatkan persoalan nafkah pasca perceraian tidak semata-mata sebagai persoalan keberadaan atau kekurangan norma individual, tetapi sebagai persoalan keterhubungan fungsi-fungsi hukum dalam menjamin realisasi hak. Perspektif tersebut memperluas kajian normatif

dari analisis yang berpusat pada isi masing-masing ketentuan menuju analisis terhadap hubungan antara pengakuan hak, penetapan kewajiban, dan keberlanjutan perlindungan hukum setelah putusan.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pembedaan antara pengakuan normatif atas hak (*normative recognition*) dan realisasi hak (*rights realization*) dalam memahami efektivitas pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Pembedaan tersebut memberikan kerangka analitis bahwa keberadaan norma yang mengakui hak dan menetapkan kewajiban belum dengan sendirinya menunjukkan terpenuhinya perlindungan hukum apabila tidak terdapat keterhubungan dengan fungsi hukum yang menjamin realisasi hak tersebut. Dengan perspektif ini, efektivitas perlindungan hukum dapat dianalisis tidak hanya berdasarkan kelengkapan norma pada tahap penetapan hak, tetapi juga berdasarkan kesinambungan perlindungan pada tahap setelah hak tersebut ditetapkan.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi analitis melalui penggunaan fragmentasi fungsional sebagai cara membaca hubungan antarpengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Fragmentasi tidak hanya dipahami sebagai keadaan ketika norma tersebar dalam beberapa instrumen hukum, tetapi sebagai keadaan ketika fungsi penetapan, pelaksanaan, pengawasan, penegakan, dan keberlanjutan pemenuhan hak belum bekerja dalam hubungan yang berkesinambungan. Perspektif ini memungkinkan analisis hukum normatif bergerak dari pembacaan norma secara individual menuju penilaian

terhadap kemampuan keseluruhan konstruksi hukum dalam menjalankan fungsi perlindungan hak.

Dalam kajian hukum keluarga, penelitian ini memberikan kontribusi berupa penguatan dimensi pascaputusan sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak. Perlindungan terhadap hak nafkah tidak hanya relevan pada tahap penetapan kewajiban dalam norma maupun putusan pengadilan, tetapi juga pada kesinambungan realisasi hak setelah putusan dijatuhkan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas ruang analisis hukum keluarga dari orientasi yang terutama menempatkan penyelesaian perkara sebagai titik akhir perlindungan menuju pemahaman bahwa efektivitas hukum keluarga juga ditentukan oleh keberlanjutan perlindungan terhadap hak yang telah ditetapkan.

Pada tataran pengembangan ilmu hukum, kontribusi penelitian ini terletak pada penempatan keterhubungan sistemik sebagai salah satu sudut analisis dalam menilai efektivitas perlindungan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan norma, kewenangan lembaga, ataupun tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa secara terpisah, tetapi perlu dilihat dari kemampuan seluruh komponen tersebut untuk bekerja secara berkesinambungan dalam mengubah hak yang telah diakui secara normatif menjadi hak yang dapat direalisasikan. Perspektif tersebut dapat menjadi kerangka konseptual bagi pengembangan kajian normatif mengenai perlindungan hak yang pelaksanaannya bersifat berkelanjutan.

Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini bukan terletak pada usulan perubahan terhadap satu norma tertentu, melainkan pada pengembangan kerangka konseptual dan analitis untuk memahami pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai suatu sistem perlindungan hak yang berkelanjutan. Kerangka tersebut menghubungkan dimensi pengakuan normatif, realisasi hak, fragmentasi fungsional, dan perlindungan pascaputusan sebagai satu perspektif analisis. Atas dasar kontribusi konseptual tersebut, pembahasan selanjutnya diarahkan pada perumusan formulasi ideal sebagai bentuk konkret pengembangan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam hukum positif Indonesia.

D. Formulasi Ideal Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

1. Konsep Dasar Formulasi Ideal Pengaturan

Temuan mengenai keterputusan sistemik antara pengakuan normatif dan realisasi hak menunjukkan bahwa arah penyempurnaan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian perlu ditempatkan pada pembenahan hubungan antarkomponen sistem, bukan sekadar pada penambahan norma secara parsial. Formulasi ideal dalam penelitian ini karena itu bertolak dari kebutuhan untuk mengubah pengaturan yang masih terfragmentasi secara fungsional menjadi pengaturan yang mampu menjaga kesinambungan perlindungan hak sejak tahap penentuan kewajiban hingga realisasinya setelah putusan. Orientasi tersebut menempatkan pemenuhan nafkah bukan hanya sebagai kewajiban

yang selesai ketika dicantumkan dalam norma atau amar putusan, melainkan sebagai hak yang pelaksanaannya harus dapat dijamin secara berkelanjutan.

Atas dasar itu, formulasi ideal yang dimaksud tidak diarahkan untuk menggantikan keseluruhan norma hukum positif yang telah berlaku. Titik tekannya adalah membangun keterhubungan fungsional antara parameter penentuan nafkah, mekanisme pelaksanaan, pengawasan dan penegakan, serta jaminan keberlanjutan pemenuhan hak. Keterhubungan tersebut diperlukan agar pengakuan normatif atas hak (*normative recognition*) dapat berlanjut menuju realisasi hak (*rights realization*) melalui konstruksi pengaturan yang bekerja secara terpadu. Dengan demikian, formulasi ideal ditempatkan sebagai upaya penyempurnaan arsitektur pengaturan agar setiap komponen tidak berhenti sebagai ketentuan yang bekerja sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari satu sistem perlindungan hak nafkah pasca perceraian.

Pendekatan tersebut sejalan dengan Teori Politik Hukum yang memandang bahwa pembentukan maupun penyempurnaan hukum pada hakikatnya diarahkan untuk mencapai tujuan hukum yang dikehendaki oleh negara melalui kebijakan hukum (*legal policy*). Dalam konteks penelitian ini, kebijakan hukum yang diperlukan bukanlah pembentukan pengaturan baru yang terpisah dari sistem hukum yang telah ada, melainkan penyempurnaan arah pengaturan agar seluruh norma mengenai kewajiban nafkah pasca perceraian mampu membentuk sistem yang lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada mantan istri dan anak.

Selain itu, formulasi ideal yang diajukan juga merupakan hasil dari proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) sebagaimana dikemukakan oleh Paul Scholten. Formulasi tersebut tidak lahir dari kehendak subjektif peneliti ataupun semata-mata didasarkan pada preferensi mengenai bagaimana hukum seharusnya diatur. Sebaliknya, formulasi ini merupakan konsekuensi logis dari hasil analisis terhadap norma-norma hukum positif yang telah dipetakan, dianalisis, dan disintesis dalam penelitian ini. Dengan demikian, usulan yang diajukan tetap berakar pada sistem hukum yang berlaku, namun diarahkan untuk memperkuat keterpaduan pengaturannya sehingga mampu menjawab berbagai keterbatasan yang telah ditemukan sebelumnya.

2. Prinsip Pengembangan Sistem Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

Temuan mengenai keterputusan sistemik antara pengakuan normatif dan realisasi hak memerlukan prinsip pengembangan yang mampu mengarahkan setiap komponen pengaturan pada satu tujuan yang sama, yaitu menjamin agar hak nafkah yang telah diakui dan ditetapkan dapat direalisasikan secara efektif dan berkelanjutan. Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan lima prinsip pengembangan, yaitu integratif, operasional, adaptif, protektif, dan berkelanjutan. Kelima prinsip tersebut tidak dimaksudkan sebagai pengulangan atas bentuk-bentuk keterbatasan yang telah dianalisis sebelumnya, melainkan sebagai arah normatif untuk mentransformasikan temuan penelitian ke dalam konstruksi sistem pengaturan yang akan

dirumuskan pada bagian berikutnya. Hubungan antara temuan penelitian dan arah pengembangan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6
Prinsip Pengembangan Sistem Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca
Perceraian

Prinsip	Dasar Temuan Penelitian	Arah Pengembangan
Integratif	Fragmentasi fungsional dan belum terbangunnya keterhubungan sistemik antara pengakuan, penetapan, dan realisasi hak	Menghubungkan seluruh fungsi pengaturan sejak penentuan kewajiban hingga realisasi dan keberlanjutan pemenuhan hak dalam satu sistem yang terpadu.
Operasional	Keterputusan struktural pascaputusan antara penetapan kewajiban dengan pelaksanaan, pengawasan, dan penegakannya	Membentuk mekanisme yang memungkinkan kewajiban nafkah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan, diawasi, dan ditegakkan secara efektif.
Adaptif	Belum terhubungnya keberlanjutan pemenuhan nafkah dengan perubahan kebutuhan penerima dan kemampuan pihak yang berkewajiban	Memungkinkan penyesuaian pemenuhan nafkah terhadap perubahan kondisi yang relevan tanpa menghilangkan kepastian dan keberlanjutan hak.
Protektif	Orientasi perlindungan masih lebih berpusat pada penyelesaian perkara dan belum sepenuhnya menjangkau realisasi hak pascaputusan	Menempatkan realisasi hak mantan istri dan anak sebagai orientasi utama perlindungan hukum, termasuk setelah putusan dijatuhkan.
Berkelanjutan	Adanya jarak antara pengakuan normatif atas hak dan jaminan realisasinya secara terus-menerus	Menjamin kesinambungan pemenuhan nafkah selama dasar hukum kewajiban tersebut masih berlangsung.

Sumber: Disusun oleh Peneliti berdasarkan hasil sintesis penelitian, 2026.

Kelima prinsip tersebut membentuk hubungan fungsional yang mengarahkan sistem dari pengakuan hak menuju realisasi hak. Prinsip integratif memastikan keterhubungan antarkomponen pengaturan; prinsip operasional memastikan keterhubungan tersebut dapat bekerja pada tahap pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan; prinsip adaptif menjaga relevansi pemenuhan kewajiban terhadap perubahan kondisi para pihak; prinsip protektif menempatkan realisasi hak sebagai orientasi sistem; sedangkan prinsip berkelanjutan memastikan bahwa perlindungan tidak berhenti pada penetapan kewajiban, tetapi berlangsung selama dasar hukum pemenuhan nafkah masih ada. Dengan fungsi tersebut, kelima prinsip ini menjadi jembatan antara temuan mengenai keterputusan sistemik dan konstruksi ideal sistem pengaturan yang dirumuskan pada bagian berikutnya.

3. Konstruksi Ideal Sistem Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

a. Fondasi Sistem Pengaturan

Konstruksi ideal yang ditawarkan dalam penelitian ini menempatkan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai suatu rangkaian perlindungan hak yang menghubungkan tahap penentuan kewajiban dengan pelaksanaan, pengawasan, penegakan, dan keberlanjutan pemenuhannya. Keterhubungan tersebut menjadi fondasi sistem karena realisasi hak nafkah tidak ditentukan oleh keberadaan salah satu komponen secara terpisah,

melainkan oleh kemampuan seluruh komponen untuk bekerja secara berkesinambungan sejak hak ditetapkan hingga hak tersebut benar-benar diterima oleh pihak yang berhak. Dengan konstruksi demikian, pengaturan tidak berhenti pada pengakuan normatif (*normative recognition*), tetapi diarahkan pada terbentuknya jaminan realisasi hak (*rights realization*) sebagai satu kesatuan perlindungan hukum pascaperceraian.

b. Komponen Sistem Pengaturan

Atas dasar fondasi tersebut, konstruksi ideal sistem pengaturan dibangun melalui lima komponen yang merepresentasikan tahapan utama realisasi hak nafkah pasca perceraian. Kelima komponen tersebut meliputi penentuan kewajiban nafkah, pelaksanaan kewajiban, pengawasan pelaksanaan, penegakan kewajiban, serta evaluasi dan penyesuaian untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan nafkah. Masing-masing komponen memiliki fungsi tersendiri, tetapi hubungan antarkomponen bersifat berkesinambungan sehingga keluaran dari satu tahap menjadi dasar bagi bekerjanya tahap berikutnya. Dengan demikian, konstruksi yang ditawarkan tidak hanya mengintegrasikan norma, tetapi mengintegrasikan fungsi-fungsi pengaturan yang diperlukan untuk menghubungkan pengakuan hak dengan realisasinya. Hubungan tersebut disajikan dalam Tabel 4.7 berikut.

Tabel 4.7

**Komponen Konstruksi Ideal Sistem Pengaturan Kewajiban Nafkah
Pasca Perceraian**

Komponen Sistem	Fungsi dalam Sistem Pengaturan	Tujuan Pengaturan
Penentuan Kewajiban Nafkah	Menetapkan subjek, objek, besaran, bentuk, dan periodisasi kewajiban berdasarkan kebutuhan penerima nafkah, kemampuan pihak yang berkewajiban, serta prinsip proporsionalitas.	Menghasilkan kewajiban nafkah yang jelas, terukur, proporsional, dan dapat dilaksanakan.
Pelaksanaan Kewajiban Nafkah	Menghubungkan kewajiban yang telah ditetapkan dengan mekanisme pembayaran atau pemenuhan nafkah secara teratur dan dapat dibuktikan.	Memastikan kewajiban yang telah ditetapkan bertransformasi menjadi pemenuhan hak secara nyata.
Pengawasan Pelaksanaan	Memantau kesesuaian antara kewajiban yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya setelah putusan.	Mendeteksi ketidakpatuhan atau hambatan pemenuhan nafkah sebelum mengakibatkan terputusnya hak penerima.
Penegakan Kewajiban	Menyediakan mekanisme tindak lanjut apabila kewajiban tidak dilaksanakan sesuai dengan penetapan.	Menjamin efektivitas dan daya paksa kewajiban serta memberikan perlindungan terhadap hak yang tidak dipenuhi.
Evaluasi, Penyesuaian, dan Keberlanjutan	Mengevaluasi perubahan kebutuhan penerima nafkah maupun kemampuan pihak yang berkewajiban dan memungkinkan penyesuaian sepanjang dasar kewajibannya masih ada.	Menjaga relevansi, proporsionalitas, dan kesinambungan pemenuhan hak nafkah dari waktu ke waktu.

Sumber: Disusun oleh Peneliti berdasarkan hasil analisis penelitian, 2026.

Tabel 4.7 memperlihatkan bahwa konstruksi ideal yang ditawarkan bekerja sebagai suatu rangkaian fungsional. Penentuan kewajiban menghasilkan dasar normatif mengenai hak dan kewajiban para pihak, sedangkan pelaksanaan mengubah penetapan tersebut menjadi pemenuhan

hak secara nyata. Pengawasan memastikan kesinambungan antara apa yang telah ditetapkan dengan apa yang dilaksanakan, sementara penegakan berfungsi ketika terjadi keterputusan akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban. Selanjutnya, evaluasi dan penyesuaian menjaga agar pemenuhan nafkah tetap relevan terhadap perubahan kondisi tanpa menghilangkan kepastian hukum dan keberlanjutan hak. Hubungan tersebut membentuk suatu siklus perlindungan yang menghubungkan pengakuan normatif dengan realisasi hak secara berkelanjutan.

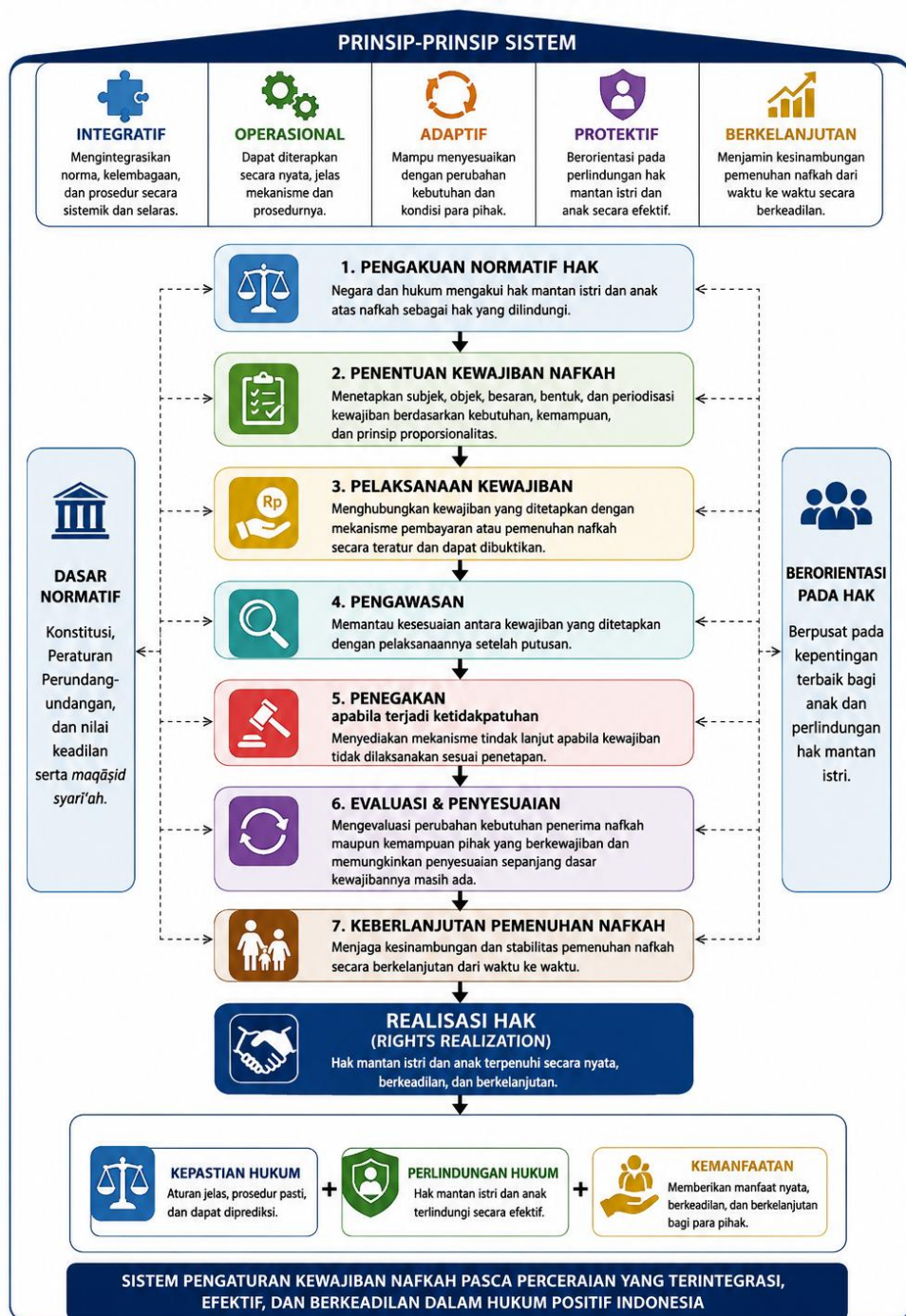
Keseluruhan komponen tersebut selanjutnya diintegrasikan ke dalam satu sistem pengaturan yang utuh sehingga setiap komponen tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling mendukung dalam mewujudkan kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan, dan perlindungan hukum bagi mantan istri maupun anak. Dengan demikian, konstruksi ideal yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak hanya menyempurnakan substansi masing-masing pengaturan, tetapi juga memperkuat hubungan antarkomponen sehingga mampu mengatasi fragmentasi pengaturan yang menjadi temuan utama penelitian ini.

Hubungan antarkomponen tersebut selanjutnya membentuk suatu konstruksi sistem pengaturan yang terintegrasi. Untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan fungsional antar komponen tersebut, konstruksi ideal sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dalam

hukum positif Indonesia dapat digambarkan sebagaimana pada Bagan 4.2 berikut.

Bagan 4.2

Konstruksi Ideal Sistem Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia



Bagan 4.2 memperlihatkan bahwa konstruksi ideal sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian dibangun melalui hubungan yang saling berkaitan antara empat komponen utama, yaitu penetapan kewajiban nafkah,

pelaksanaan kewajiban nafkah, pengawasan dan penegakan, serta mekanisme penyesuaian keberlanjutan. Keempat komponen tersebut tidak diposisikan sebagai tahapan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu rangkaian yang bekerja secara sistemik dalam menjamin terpenuhinya hak mantan istri dan anak setelah terjadinya perceraian.

Berbeda dengan sistem pengaturan yang berlaku saat ini, konstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak berhenti pada pelaksanaan putusan, tetapi juga memasukkan mekanisme penyesuaian keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengaturan. Keberadaan mekanisme tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi perubahan keadaan yang secara hukum memengaruhi pelaksanaan kewajiban nafkah, seperti perubahan kebutuhan anak, perkembangan biaya hidup, maupun perubahan kemampuan ekonomi pihak yang berkewajiban. Dengan demikian, sistem pengaturan tetap mampu memberikan perlindungan hukum tanpa mengabaikan dinamika hubungan hukum yang berkembang setelah putusan dijatuhkan.

4. Sintesis Formulasi Ideal Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian dalam Hukum Positif Indonesia

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan hukum positif Indonesia, keterbatasan normatif, faktor-faktor penyebab keterbatasan, serta konstruksi ideal sistem pengaturan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, penelitian ini sampai pada suatu sintesis mengenai formulasi ideal pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian. Sintesis tersebut menunjukkan bahwa penyempurnaan pengaturan tidak cukup dilakukan melalui perubahan terhadap norma tertentu secara parsial, melainkan harus dilakukan melalui penguatan hubungan antarnorma sehingga membentuk suatu sistem pengaturan yang utuh, terintegrasi, dan mampu menjamin pelaksanaan kewajiban nafkah secara efektif.

Tabel 4.8

Sintesis Formulasi Ideal Sistem Pengaturan Kewajiban Nafkah Pasca Perceraian

Temuan Utama Penelitian	Kebutuhan Pembaruan	Komponen Formulasi Ideal	Fungsi dalam Sistem	Orientasi yang Dituju
Parameter penentuan nafkah belum dikonstruksikan secara normatif dan terukur	Konkretisasi ukuran penetapan kewajiban	Parameter normatif penentuan nafkah yang mempertimbangkan kemampuan pihak yang berkewajiban, kebutuhan pihak yang berhak, kepatutan, serta kondisi relevan para pihak	Menghubungkan norma kewajiban dengan ukuran yang dapat digunakan dalam menentukan kewajiban secara proporsional	Kepastian hukum dan keadilan
Penetapan kewajiban belum sepenuhnya	Operasionalisasi kewajiban setelah ditetapkan	Mekanisme pelaksanaan kewajiban yang mengatur cara,	Menghubungkan penetapan kewajiban	Efektivitas dan kepastian

terhubung dengan tata cara pemenuhannya		waktu, periodisasi, bentuk pembayaran, serta pembuktian pemenuhan	dengan realisasi pembayaran secara teratur	pelaksanaan
Pemenuhan kewajiban belum ditopang mekanisme pemantauan yang memadai	Kontrol terhadap kesinambungan antara kewajiban dan pelaksanaannya	Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah	Memastikan kewajiban yang telah ditetapkan benar-benar dilaksanakan sesuai putusan atau penetapan	Perlindungan hukum
Mekanisme hukum cenderung bekerja setelah ketidakpatuhan terjadi dan belum terhubung secara sistematis dengan pengawasan	Penguatan respons hukum terhadap ketidakpatuhan	Instrumen penegakan yang terhubung dengan pelaksanaan dan pengawasan	Memberikan tindak lanjut hukum ketika kewajiban tidak dipenuhi	Efektivitas dan daya laksana hukum
Kewajiban yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat berhadapan dengan perubahan kebutuhan dan kemampuan para pihak	Kemampuan sistem merespons perubahan keadaan	Mekanisme evaluasi dan penyesuaian kewajiban secara proporsional	Menjaga relevansi besaran dan pelaksanaan kewajiban terhadap perubahan keadaan	Adaptabilitas dan keadilan
Pemenuhan nafkah, terutama terhadap anak, memiliki	Jaminan agar hak tidak berhenti pada penetapan atau pembayaran sesaat	Jaminan keberlanjutan pemenuhan nafkah	Menjaga kontinuitas pemenuhan hak selama dasar	Perlindungan yang berkelanjutan

karakter berkelanjutan			kewajibannya masih ada	
Pengaturan tersebar dan masing-masing komponen belum terhubung sebagai satu rangkaian	Integrasi keseluruhan komponen pengaturan	Sistem pengaturan terintegrasi: pengakuan hak → penentuan kewajiban → pelaksanaan → pengawasan → penegakan → evaluasi dan penyesuaian → keberlanjutan pemenuhan → realisasi hak	Mengubah pengaturan yang parsial menjadi siklus perlindungan hak yang utuh	Kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan

Sumber: Disusun oleh Peneliti berdasarkan sintesis hasil analisis penelitian 2026.

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa formulasi ideal yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak dibangun sebagai kumpulan solusi yang berdiri sendiri terhadap masing-masing keterbatasan pengaturan. Formulasi tersebut merupakan hasil sintesis antara temuan mengenai keterbatasan pengaturan, faktor-faktor penyebabnya, prinsip pengembangan sistem, serta konstruksi ideal yang telah dirumuskan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, parameter normatif penentuan nafkah, mekanisme pelaksanaan, pengawasan, penegakan, evaluasi dan penyesuaian, serta jaminan keberlanjutan pemenuhan nafkah harus ditempatkan sebagai komponen yang saling berhubungan dalam satu sistem pengaturan.

Keterhubungan tersebut membentuk suatu rangkaian pengaturan yang bergerak sejak pengakuan normatif terhadap hak, penentuan kewajiban, pelaksanaan kewajiban, pengawasan, penegakan, evaluasi dan penyesuaian,

hingga jaminan keberlanjutan pemenuhan nafkah. Keseluruhan tahapan tersebut tidak berhenti pada keberadaan norma maupun putusan pengadilan, tetapi diarahkan pada realisasi hak pihak yang berhak menerima nafkah. Dengan konstruksi demikian, realisasi hak menjadi orientasi akhir dari bekerjanya keseluruhan sistem pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian.

Dengan demikian, formulasi ideal dalam penelitian ini tidak diarahkan pada pembentukan satu norma baru ataupun penyeragaman nominal nafkah, melainkan pada penyempurnaan konstruksi pengaturan agar norma-norma yang telah ada dapat bekerja secara lebih terintegrasi, operasional, adaptif, protektif, dan berkelanjutan. Konstruksi tersebut menempatkan pengaturan kewajiban nafkah pasca perceraian sebagai suatu siklus perlindungan hak yang menghubungkan tahap penentuan kewajiban dengan realisasi hak secara berkesinambungan. Melalui konstruksi demikian, penyempurnaan pengaturan diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi mantan istri dan anak setelah perceraian.